

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BMT SIDOGIRI DENGAN PT
LAZIZAA RAHMAT SEMESTA CABANG PASURUAN PERSPEKTIF
FATWA DSN NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(KHES)**

SKRIPSI

Oleh :

Imas Fatimatus Sahnia

15220142



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH ANTARA BMT SIDOGIRI
DENGAN PT. LAZIZZA RAHMAT SEMESTA CABANG PASURUAN
PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Imas Fatimatus Sahnia

15220142



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH ANTARA BMT SIDOGIRI
DENGAN PT. LAZIZZA RAHMAT SEMESTA CABANG PASURUAN
PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refsensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 April 2019



Penulis,


Imas Fatimatus Sahnia

NIM 15220142

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imas Fatimatus Sahnia NIM 15220142 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH ANTARA BMT SIDOGIRI DENGAN PT. LAZIZZA RAHMAT SEMESTA CABANG PASURUAN PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 24 April 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

H. Khoirul Anam, Lc, M.H.

NIP. 196807152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imas Fatimatus Sahnia
NIM/Jurusan : 15220142/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH
BMT SIDOGIRI DENGAN PT LAZIZAA
RAHMAT SEMESTA CABANG PASURUAN
PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 07/DSN-
MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (KHES)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 14 Februari 2019	Proposal	
2	Senin, 18 Februari 2019	BAB I-II	
3	Senin, 25 Februari 2019	Revisi BAB I-II	
4	Senin, 04 Maret 2019	BAB III	
5	Kamis, 14 Maret 2019	Revisi BAB III	
6	Jum'at, 22 Maret 2019	BAB IV	
7	Senin, 01 April 2019	Revisi BAB IV	
8	Senin, 08 April 2019	Abstrak	
9	Selasa, 16 April 2019	Revisi Abstrak	
10	Rabu, 24 April 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 24 April 2019
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum
Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Imas Fatimatus Sahnia, NIM 15220142, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH ANTARA BMT SIDOGIRI DENGAN PT. LAZIZZA RAHMAT SEMESTA CABANG PASURUAN PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 200003 1 002


Ketua

2. H. Khoirul Anam, Lc, M.H.
NIP. 19680715 200003 1 001


Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP.19780524 200912 2 003


Penguji Utama

Malang, 24 April 2019

Dekan



~~Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001~~

MOTTO

“Dua hal apabila dimiliki seorang, dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang bersyukur dan sabar.

Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) ia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia ia melihat kepada yang lebih bawah, lalu bersyukur kepada Allah SWT bahwa ia masih diberi kelebihan.”

(H.R. At-Tirmidzi)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH ANTARA BMT SIDOGIRI DENGAN PT. LAZIZZA RAHMAT SEMESTA CABANG PASURUAN PERSPEKTIF FATWA DSN NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I, M. Hum, selaku dosen Wali. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. H. Khoirul Anam, Lc, M.H, selaku dosen pembimbing saya. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku penguji utama saya dalam sidang skripsi. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau karena dapat menuntun saya mempelajari ilmu baru dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Ibunda tercinta Nurul Khotimah, Ayahanda tercinta Supi'i serta adek kecil saya Muhammad Faris Fachrulloh yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, perjuangan serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
10. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terima kasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungannya.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 24 April 2019

Penulis,

Imas Fatimatus Sahniah

NIM 15220142

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ط = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qāla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-
risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في

رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup / Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka	
1. Akad Mudharabah	
a. Tinjauan umum tentang mudharabah	17
b. Landasan Hukum Mudharabah.....	22

c. Jenis-Jenis Mudharabah.....	26
d. Kedudukan Mudharabah	26
e. Sifat Akad Mudharabah	27
f. Syarat-Syarat Mudharabah.....	31
g. Rukun Mudharabah	35
h. Sebab-Sebab Batalnya Mudharabah.....	36
i. Batas Kewenangan Mudharib	41
3. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	43

BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data Penelitian.....	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek	52
B. Implementasi dari Akad Mudharabah antara Pemberi Modal (<i>shohibul maal</i>) dengan Pengelola Modal (<i>mudharib</i>)	55
C. Akad Mudharabah antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.....	63
D. Akad Mudharabah antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pausuruan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101



ABSTRAK

Sahnia, Imas Fatimatus, 15220142, 2015. Implementasi Akad Mudharabah antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan Perspektif Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc, M.H.

Kata Kunci : Akad Mudharabah, PT. Lazizaa Rahmat Semesta, Fatwa DSN-MUI, KHES.

PT. Lazizaa Rahmat Semesta adalah salah satu perusahaan yang menerapkan konsep akad mudharabah untuk permasalahan permodalan dengan memiliki visi *Rahmatan lil Alamin*. Salah satu restoran lazizaa yang menjalankan usaha dengan prinsip mudharabah adalah cabang pasuruan. Berangkat dari realitas tersebut, peneliti mencoba mengungkapkan “Implementasi Akad Mudharabah BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta Cabang Pasuruan Perspektif Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana implementasi dari akad mudharabah antara antara BMT sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan, 2. Bagaimana akad mudharabah antara BMT sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan ditinjau dari fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV2000 tentang pembiayaan Mudharabah, 3. Bagaimana akad mudharabah antara BMT sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Penerapan akad mudharabah antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan secara tepat berpedoman pada fatwa dewan syariah nasional (DSN) nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), 2. Semua proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan cara yang dianjurkan oleh Islam dalam melakukan akad mudharabah. Usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran islam karena lazizaa bergerak dibidang kuliner halal, 3. Ditinjau dari KHES pelaksanaan akad mudharabah yang telah dilakukan oleh shahibul maal (BMT Sidogiri) dengan mudharib (lazizaa) telah sesuai penerapannya. Hal ini dikarenakan telah tercapainya tujuan utama dari akad mudharabah yaitu mencari keuntungan.

ABSTRACT

Sahnia, Imas Fatimatus, 15220142, 2015. Implementation of Mudharabah Agreement between BMT Sidogiri and PT. Lazizaa Rahmat Semesta branch of Pasuruan Fatwa DSN Perspective No. 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing and Compilation of Sharia Economic Law (KHES). thesis, Islamic Bussiness Law Department, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Mentor: H. Khoirul Anam, Lc, M.H.

Keywords: Mudharabah Agreement, PT. Lazizaa Rahmat Semesta, Fatwa DSN-MUI, KHES.

PT. Lazizaa Rahmat Semesta is one company that applies the concept of mudharabah contract for capital issues by having a vision of Rahmatan lil Alamin. One restaurant lazizaa that runs a business with the principle of mudaraba is the pasuruan branch. Departing from this reality, the researchers tried to express "the Implementation of the BMT Sidogiri Mudharabah Agreement with PT. Lazizaa Rahmat Semesta Branch Pasuruan Fatwa DSN Perspective Number 07 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Mudharabah Financing and Sharia Economic Law Compilation (KHES)".

Based on the above background the formulation of the problem is: 1. How is the implementation of the mudharabah agreement between the BMT sidogiri and PT. Lazizaa Rahmat Semesta Pasuruan branch, 2. How is the mudharabah agreement between BMT sidogiri and PT. Lazizaa Rahmat Semesta Pasuruan branch in terms of DSN fatwa number 07 / DSN-MUI / IV2000 concerning Mudharabah financing, 3. How is the mudharabah agreement between BMT sidogiri and PT. Lazizaa Rahmat Semesta Pasuruan branch is reviewed from the perspective of Sharia Economic Law Compilation.

The type of research used is empirical research (field research) with a sociological juridical approach. Data collection methods used by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses descriptive methods.

The results of this thesis are as follows: 1. Application of mudharabah agreement between BMT Sidogiri and PT. Lazizaa Rahmat Semesta Pasuruan branch is based on the fatwa of the national sharia council (DSN) number 07 / DSN-MUI / IV / 2000 regarding financing of mudharabah (qiradh), 2. All processes carried out by both parties are in accordance with the method recommended by Islam in carrying out mudharabah agreements. The efforts made are not contrary to Islamic teachings because lazizaa is engaged in halal culinary, 3. Judging from the KHES implementation of the mudharabah contract that has been carried out by Shahibul Maal (BMT Sidogiri) with mudharib (lazizaa) has been in accordance with its application. This is due to the achievement of the main goal of the mudharabah contract, namely seeking profit.

ملخص البحث

سحنيا، إماس فاطمة . 15220142 ، 2015 تنفيذ عقد المضاربة بين بيت المال والتمويل و الشركة لزيزا رحمة سمستا فرع فاسوروان لمنظور فتوي مجلس الشريعة الوطنية رقم ٠٧ / DSN-MUI / 2000 / IV / بشأن تمويل المضاربة وتجميع القانون الاقتصادية الشريعة (KHES) البحث الجامعي، قسم القانون الإقتصادية الشريعة ، كلية الشريعة ، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: خير الأنام، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: عقد المضاربة ، الشركة لزيزا رحمة سمستا ، فتوى مجلس الشريعة الوطنية ، تجميع القانون الاقتصادية الشريعة

الشركة لزيزا رحمة سمستا هي واحدة من الشركات التي تطبق مفهوم عقد المضاربة لقضايا رأس المال من خلال رؤية رحمة للعالمين. أحد المطاعم لزيزا الذي يدير مشروع تجاري مع مبدأ المضاربة هو فرع فاسوروان. الخروج من هذا الواقع ، حاولت الباحثة التعبير عن " تنفيذ عقد المضاربة بين بيت المال والتمويل و الشركة لزيزا رحمة سمستا فرع فاسوروان لمنظور فتوي مجلس الشريعة الوطنية رقم ٠٧ / DSN-MUI / 2000 / IV / بشأن تمويل المضاربة وتجميع القانون الاقتصادية الشريعة (KHES) بناء على الخلفية أعلاه ، صياغات المشكلة هي: ١. تنفيذ عقد المضاربة بين بيت المال والتمويل و الشركة لزيزا رحمة سمستا فرع فاسوروان ، ٢. كيف عقد المضاربة بين بيت المال والتمويل و الشركة لزيزا رحمة سمستا فرع فاسوروان لمنظور فتوي مجلس الشريعة الوطنية رقم ٠٧ / DSN-MUI / IV / 2000 بشأن تمويل المضاربة ، ٣. كيف عقد المضاربة بين بيت المال والتمويل و الشركة لزيزا رحمة سمستا فرع فاسوروان لمنظور فتوي مجلس الشريعة الوطنية رقم ٠٧ / DSN-MUI / IV / 2000 بشأن تمويل المضاربة وتجميع القانون الاقتصادية الشريعة

نوع البحث هو البحث التجريبي (*field research*) مع النهج القانوني الاجتماعي. طرق جمع البيانات هو عن طريق الملاحظة والمقابلات والوثائق. تستخدم تقنية تحليل البيانات وصفية.

نتائج هذا البحث هي كما يلي: ١. تطبيق عقد المضاربة بين بيت المال والتمويل و الشركة لزيزا رحمة سمستا فرع فاسوروان يناسب بفتوى المجلس الشريعة الوطنية (DSN) رقم ٠٧ / DSN-MUI / 2000 / IV / بشأن تمويل المضاربة (قرض)، ٢. جميع العمليات التي تقوم بها كلا الطرفين تتفق مع الطريقة التي أوصى بها الإسلام في تنفيذ عقد المضاربة. الجهود التي بذلت لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية لأن لزيزا يشارك في الطهي الحلال ، ٣. ينظر من تنفيذ تجميع القانون الاقتصادية الشريعة لعقد المضاربة الذي تم تنفيذه من قبل صاحب المال (بيت المال والتمويل سيدوكيري) مع المضارب (لزيزا) هو مناسب مع تطبيقه. ويرجع ذلك إلى تحقيق الهدف الرئيسي لعقد المضاربة ، يعني لبحث الربح.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalankan aktifitasnya baik yang bersifat duniawi¹ maupun akhirat tidak lepas dari suatu tujuan tertentu. Manusia juga melakukan berbagai cara untuk mendapatkan tujuannya dengan perbedaan sudut pandang masing-masing. Salah satu contohnya aktifitas sosial-ekonomi dalam dunia kerja ataupun organisasi. Banyak dari manusia itu sendiri yang terjebak dalam hal ini, lebih mengedepankan pada pemenuhan hak pribadi dan mengabaikan hak-hak orang lain baik itu berupa hak individu ataupun masyarakat umum. Akan tetapi Islam merupakan agama yang rahmatan lil-alamin mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, norma-norma yang diberlakukan Islam dapat memberikan

¹ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, 2016, kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia.

solusi sebuah keadilan dan kejujuran dalam hal pencapaian manusia pada tujuannya. sehingga tidak akan terjadi ketimpangan sosial antara mereka.

Agama Islam memiliki dua sumber pokok yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kita dapat menemukan ayat dalam kitab suci Al-Qur'an yang mendorong perdagangan dan perniagaan. Islam sangat jelas menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang memperoleh penghasilan, menafkahi keluarga, dan memberikan sedekah kepada mereka yang kurang beruntung.

Manusia merupakan makhluk sosial², yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain. Manusia bersama-sama hidup dalam masyarakat dan mereka saling berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dinamakan muamalah.³

Manusia hidup dengan kebutuhannya yang bermacam-macam. Kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi apabila hanya diam di tempat. Manusia harus berusaha untuk mencari nafkah dan melakukan berbagai aktivitas penting dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi hidup mereka. Manusia dapat membangun masyarakat dan mengembangkan perekonomian dengan cara berusaha dan bekerja. Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta yang halal lagi baik dengan cara bekerja dari tangannya sendiri, sebagaimana dalam hadits Rasul dijelaskan :

² Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam cetakan I*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 137.

³Syarafuddin dkk, *Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS*, (Surakarta: Studi Islam 2, 2006), 137.

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ لَ

: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin rafi’i ra bahwasanya Nabi SAW ditanya: „pencarian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: „Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.”(HR al-Bazzar dan disahkan oleh Hakim)⁴.

Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari pencipta-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi, mempunyai dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai nilai dari posisi sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama yaitu suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.⁵

Sebagaimana firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengaruniakan kepadamu furqan (petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil atau boleh dimaknakan dengan pertolongan)” (QS al-Anfal: 29).

Salah satu cara mewujudkan kerjasama antar umat islam adalah dengan menjalankan suatu kegiatan usaha bersama. Dalam menjalankan usaha sering adanya kontrak kerjasama atau akad yang harus dipenuhi. Kali ini cara untuk memenuhi permodalan usaha adalah melalui akad mudharabah. Semua rasanya sepakat bahwa Mudharabah mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan dan perwujudan prinsip keadilan dalam sebuah usaha ekonomi. Heterogenitas tingkat

⁴ Muhammad Ismail al Amir al Yamani as Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz III, Beirut: Darul Kitab al Arabiy,tt, 9.

⁵ Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam cetakan I*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 129.

kemakmuran hidup manusia bagian dari realitas kehidupan yang tak terbantahkan sepanjang masa. Mudharabah ada untuk memberikan kesempatan agar heterogenitas itu tidak terlampau curam menghubungkan golongan kaya dengan masyarakat miskin.

Secara terminologi, merujuk Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul al maal, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam literatur lain, Mudharabah adalah Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan / diusahakan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.⁶

PT. Lazizaa Rahmat Semesta adalah salah satu perusahaan yang menerapkan konsep akad mudharabah untuk permasalahan permodalan dengan memiliki Visi *Rahmatan lil Alamin* dan hadir dengan pemikiran kreatif, inovatif dan memiliki daya saing tinggi. Perusahaan ini bergerak dibidang Fast Food dengan brand pasar "LAZIZZA CHICKEN & PIZZA" Produknya adalah olahan ayam yang diolah secara *higienis* dan dengan harga terjangkau. Dengan pengembangan konsep yang berbeda dari segi resep, penyajian, kemasan maupun merk dagang. Maka Perusahaan ini menawarkan kepada Customer dengan makan di tempat (Dine in) ataupun dengan Take Away.

⁶Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Visi misi yang diusung PT Lazizaa Rahmat Semesta memang berorientasi memberikan kesuksesan dunia akhirat. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku serta etika. Ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan umat dalam membangun Negara dengan cara menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan kemitraan. Membangun Organisasi yang berorientasi global yang terpercaya, sehat dan terus tumbuh serta bermanfaat bagi para pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Salah satu restoran lazizaa yang menjalankan usaha dengan prinsip dengan akad mudharabah, yaitu salah satunya adalah cabang pasuruan. PT. Lazizaa Rahmat Semesta bertindak sebagai pengelola modal secara professional (*mudharib*). Sedangkan sebagai pemilik modal untuk restoran lazizaa cabang pasuruan adalah BMT Sidogiri (*Shohibul Maal*).

Dengan demikian, berangkat dari fakta bahwa Lazizaa adalah perusahaan yang mengedapankan konsep Islam dan beberapa restoran ada yang mengusung akad mudharabah dalam permodalan atau pembiayaannya. Selain dalam pembiayaan, mudharabah memiliki unsur kepemilikan bersama dalam keuntungan yang didapatkan. Peneliti ingin menggali apakah dari konsep mudharabah yang sesuai dengan ketentuan sama dengan praktek atau penerapan yang dilakukan dua badan hukum ini.

Dari pemaparan singkat yang peneliti sampai diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam perihal “Implementasi Akad

Mudharabah BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta Cabang Pasuruan Perspektif Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari akad mudharabah antara BMT sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan?
2. Bagaimana akad mudharabah antara BMT sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan ditinjau dari fatwa dewan syariah nasional nomor 07/DSN-MUI/IV2000 tentang pembiayaan Mudharabah?
3. Bagaimana akad mudharabah antara BMT sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum ekonomi Syariah?

C. Ruang Lingkup / Batasan masalah

Ruang lingkup kajian materi pada penelitian ini adalah implementasi akad pembiayaan mudharabah yang ada pada Restoran PT. Lazizaa Rahmat Semesta Cabang Kota Pasuruan. Bidang ilmu ini adalah bidang hukum keperdataan, khususnya hukum perdata ekonomi Islam. Objek kajian penelitian ini dibatasi pada penerapan akad mudharabah antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, serta penerapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi dari akad mudharabah antara BMT sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan.
2. Untuk menganalisa akad mudharabah antara BMT sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan ditinjau dari fatwa dewan syariah nasional nomor 07/DSN-MUI/IV2000 tentang pembiayaan Mudharabah.
3. Untuk menganalisa akad mudharabah antara BMT sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi dalam bidang ilmu hukum ekonomi islam. Khususnya perihal penerapan akad mudharabah dalam menjalankan usaha secara Islami.

2. Manfaat Praktis

- a) Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi peneliti dalam lingkup hukum ekonomi islam.

b) Sebagai sumbangan informasi dan bahan bacaan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang implementasi atau penerapan dari akad Mudharabah dalam dunia usaha yang membahas mengenai pembiayaan mudharabah serta tinjauan dari fatwa dan juga khes.

c) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

1. Definisi konseptual

Menurut para fuqaha, mudharabah merupakan suatu akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁷ Ulama Fiqh mendefinisikan mudharabah dengan “Pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama”. Apabila ada kerugian yang terjadi dalam perdagangan, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada ahli dagang tersebut adalah dalam bentuk modal, bukan dalam bentuk manfaat seperti halnya penyewaan bangunan. Pemaparan ini dalam penelitian berguna untuk memberikan pengarahannya dalam penelitian.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 136.

2. Definisi operasional

- a. *Mudharabah Muqayyadah* adalah suatu bentuk kerjasama dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usahanya.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk memberikan landasan hukum sekaligus pedoman dalam pelaksanaan akad mudharabah pada pembiayaan mudharabah.
- c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi pedoman komparasi untuk rukun, syarat, serta ketentuan-ketentuan lainnya pada akad mudharabah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian atau skripsi secara sistematis yang nantinya skripsi terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini yang memuat latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang tercakup pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional,. Dalam Bab ini dipaparkan latar belakang masalah agar pembaca memahami mengapa peneliti mengambil judul penelitian ini. Dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian agar pembaca mengetahui fokus dari penelitian ini.

Dipaparkan juga definisi operasional supaya pembaca mengetahui batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Bab Kedua berisi tinjauan pustaka. Pada bagian ini memaparkan penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun berupa tesis atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kajian pustaka terdiri dari beberapa hal-hal dasar yang berkaitan dengan akad mudharabah menurut hukum Islam.

Bab Ketiga yaitu memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini menjelaskan alat dan metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna. Selain itu juga memaparkan metode yang digunakan untuk merancang dan menganalisa sistem. Bagian ini diberi judul Metode Penelitian.

Bab Keempat Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang penulis peroleh dari berbagai literatur atau sumber yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini, meliputi penelitian pembiayaan yang terdapat pada akad mudharabah yang dilakukan oleh BMT sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang pasuruan sesuai dengan perspektif KHES dan Hukum Islam.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam Bab ini kesimpulan memuat semua pembahasan hasil penelitian yang telah

dilakukan dan isi dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian guna mengembangkan keilmuan selanjutnya.

Yang terakhir adalah daftar pustaka. Bagian ini mencantumkan berbagai sumber pustaka atau literatur guna mendapatkan informasi mengenai teori yang dijelaskan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari pengamatan penulis terhadap beberapa penelitian yang pernah dilakukan peneliti terdahulu lainnya yang dianggap memiliki permasalahan yang sama yaitu:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Maria Ulfah fakultas syariah dan hukum dari UIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah Discounted (studi kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)*.

Penelitian ini dilakukan terkait pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad

mudharabah pada simpanan berkah discounted serta tinjauan hukum Islamnya di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang. Data-data yang digunakan sebagai panduan pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan general manager, account officer, teller serta anggota serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera berpedoman pada DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, yakni anggota penabung sebagai shahibul maal dan pihak BMT sebagai mudharib, ada modal yang diketahui jumlahnya oleh kedua pihak yang digunakan untuk kegiatan usaha, adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan syariah, dan ada ketentuan nisbah bagi hasil untuk pembagian keuntungan. Akad mudharabah yang digunakan yaitu mudharabah muthlaqah, sebab pihak anggota penabung tidak memberikan syarat apapun kepada pihak BMT. Dari kegiatan pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera ditinjau dari Hukum Islam, maka pelaksanaan akad mudharabah nya tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada sisi nisbah bagi hasil yang perhitungannya berdasarkan dana atau modal yang diberikan oleh anggota penabung, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang berlaku untuk keuntungan.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizkaumi Farida tentang *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan BTN Prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang*. Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti implementasi dari tabungan yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah dengan perbandingan fatwa tentang tabungan, di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Peneliti menggunakan metode triangulasi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Alasan digunakannya metode penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan pengamatan langsung berjalannya akad yang dilaksanakan oleh pihak bank pada produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Dari penelitian ini telah disimpulkan bahwa poin-poin yang terdapat dalam fatwa tentang tabungan yang memakai akad mudharabah dapat diimplementasikan secara optimal pada produk tabungan BTN Prima iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang. Dan dalam praktiknya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang sesuai dengan teori mudharabah mutlaqah yang ada dalam muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah mutlaqah.

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fauzi Hanif Skripsi berjudul "*Pembiayaan Mudharabah pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih*" dalam Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara shahibul maal dan mudharib merupakan hubungan yang sejajar, dimana kedua belah pihak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Penerapan pembiayaan yang dilakukan BMT Duta Jaya Simpang Randu yaitu penentuan keuntungan yang dilakukan diawal akad dengan ketentuan bagi hasil yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak, hal ini belum sesuai dengan syariat Islam yang mana penentuan bagi hasil dilakukan setelah mendapatkan keuntungan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah lebih diutamakan dengan musyawarah.

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Inayatun Nisya Skripsi berjudul “*Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Produk Sektor Pertanian (Studi di KSPPS Cemerlang Weleri)*” dalam Ilmu Syari'ah Universitas Islam Wali Songo Semarang.

Penelitian ini merupakan field research dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari field research yaitu wawancara dengan manajer, administrasi dan auditor, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur dan profil KSPPS Cemerlang Weleri. Teknik analisa data menggunakan deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa dalam DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kesimpulan tersebut dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai, meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan akad. Pertama, petani masih ikut serta dalam penggunaan modal, seperti lahan pertanian dan bibit (padi). Kedua, perhitungan bagi hasil keuntungan yaitu: bagi hasil = $3,5\% \times \text{pinjaman}$. Bagi hasil yang diberikan oleh mudharib jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan termasuk dalam perhitungan bunga. Apabila terjadi gagal panen, KSPPS tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh petani. Ketiga, ketidaktepatan dalam penggunaan akad pembiayaan sektor pertanian.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama dan Perguruan Tinggi	Persamaan	Perbedaan
1	Maria Ulfah, UIN Walisongo Semarang Tahun 2017.	Penelitian ini sama-sama tentang pelaksanaan akad mudharabah.	Penelitian ini dilakukan terkait pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang.
2	Rizkaumi Farida, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun	Penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan akad mudharabah	Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah

	2015.	mutlaqah.	Jombang. Penelitian ini membahas implementasi dari tabungan yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah dengan perbandingan fatwa tentang tabungan.
3	Muhamad Fauzi Hanif, Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2017.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Penerapan pembiayaan.	Penelitian ini hanya membahas tentang pembiayaan yang dilakukan BMT Duta Jaya Simpang Randu, berfokus pada BMT.
4	Inayatun Nisya, Universitas Islam Wali Songo Semarang Tahun 2016.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad mudharabah.	Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri.

B. Kajian Pustaka

1. Akad Mudharabah

a. Tinjauan Umum tentang Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing principle), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shohibul maal, sedang kedua memiliki keahlian dan

bertanggungjawab atas pengelolaan dana / menejemen usaha halal tertentu, disebut mudhorib.⁸

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun tahun sebelumnya, atau dapat juga berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. pada ekonomi syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, yaitu pembagian antara keuntungan dan kerugian atas kesepakatan bersama sejak awal perjanjian antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Islam telah mensyariatkan mudharabah dan membolehkannya sebagai kemudahan bagi manusia. Sebagian mereka memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan mengelolanya. Di sisi lain, terdapat orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mampu mengelolanya hingga berkembang. Karena itu, islam membolehkan transaksi ini agar setiap orang mendapatkan manfaat dari yang lain.⁹

Secara etimologis mudharabah mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-

⁸Makhalul ilmi SM, *Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: UII press yogyakarta, 2002), 32.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq jilid 3*, (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2008), 381.

Nisaa' 4: 101: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat."¹⁰ Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ad ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (rab al-mal) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (mudharib) dalam menjalankan usahanya.¹¹

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah / sebelum islam. Dalam sejarah islam mudharabah sudah ada sejak Rasulullah sebelum menjadi Nabi, yaitu pada usia 12 tahun. Pada saat itu yang menjadi shahibul mal yaitu siti khadijah, yang pada akhirnya menjadi istri rasulullah, sementara mudharibnya pada saat itu adalah Rasulullah. Kerjasama atau mudharabah yang dilakukan antara nabi Muhammad dan siti khadijah tidak mengenal adanya istilah biaya akad mudharabah, semuanya dilakukan atas modal kepercayaan. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: qiradh, muqaqadhah, dan mudharabah.¹²

Kerjasama dengan model mudharabah terus berkembang sejauh perkembangan Islam. Para ulama fiqh (hukum) turut serta dari abad ke abad membahas mudharabah. Dari sekian pembahasan para ulama klasik tentang mudharabah tidak ada satu pun yang menetapkan pembiayaan akad mudharabah.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 195.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 195.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 195.

Hal itu dapat dipahami karena kerjasama mudharabah di dasari saling percaya dan tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awanu al-Birri*).

Landasan dan falsafah saling membantu dan kerja sama kemasyarakatan dari perspektif al-Quran adalah karena manusia merupakan makhluk sosial dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di masyarakat, kepemilikan harta dan anugerah-anugerah Ilahi kepada masyarakat dan semua manusia, serta persoalan persaudaraan laki-laki dan perempuan seagama. Dari sisi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan sangat banyak kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi di masyarakat, oleh itu, manusia harus bekerja sama dengan orang lain di masyarakat. Kehidupan manusia tergantung dari keterlibatannya dalam kehidupan kemasyarakatannya dengan orang lain. Asas agama Islam adalah hidup bersama dan hubungan seseorang dengan masyarakat karena seorang individu memiliki keterbatasan. Oleh itu, manfaat-manfaat yang diperoleh dari masyarakat, tidak pernah sebanding manfaat-manfaat yang diperoleh dari individu karena keterbatasannya.

Oleh itu, agama Islam memerintahkan kepada pengikutnya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik selalu bekerja sama dengan orang lain dan ketika individu-individu bekerja sama dan memiliki hubungan kemasyarakatan, spirit persatuan yang berhembus dalam anatomi mereka akan menjaga mereka dari perpecahan, sehingga Islam sangat memandang penting keikutsertaan dalam masyarakat.

Allah Swt dalam al-Quran berfirman: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (Qs Al-Maidah).

Tak diragukan lagi bahwa di dalam setiap masyarakat, terdapat orang-orang yang fakir dan miskin, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bekerja dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memperhatikan bahwa menurut sudut pandang agama Islam, semua manusia adalah makhluk Allah Swt dan semua kekayaan pada dasarnya kepunyaan-Nya, maka kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu-individu ini dalam batasan yang memungkinkan dan dapat diterima. Masalah ini membuktikan betapa pentingnya menjalin kerja sama dengan sesama individu dalam masyarakat. Jelaslah bahwa apabila diantara manusia dalam sebuah masyarakat memiliki semangat kerjasama yang besar, maka hal itu menjadi modal dalam kemajuan materi dan spiritual masyarakat karena kerjasama dan saling tolong menolong adalah sarana yang tepat untuk kemajuan dan perkembangan semua sisi dimasyarakat.

Oleh itu, Islam lebih mengedepankan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dari pada yang dilakukan secara individu karena pekerjaan yang dilakukan bersama-sama memiliki kepastian dan kekuatan lebih dan karena kekuatan individu terkumpul maka akan tercipta kekuatan besar sehingga pekerjaan-pekerjaan yang susah akan menjadi mudah. Imam Shadiq As terkait

dengan hal ini bersabda: “Siapa yang tidak mengupayakan kemajuan pekerjaan kaum muslimin, maka ia bukanlah seorang Muslim.¹³

Bantuan dan partisipasi aktif dan tulus dalam pekerjaan baik dan memiliki kegunaan dalam masyarakat wajib bagi setiap Mukmin dan seseorang yang tidak peka terhadap kemajuan kaum Muslimin, walaupun hanya seorang Muslim saja, dan hanya memikirkan dirinya sendiri saja, maka sejatinya ia tidak mengindahkan maksud ayat yang menekankan adanya tolong menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tentu saja, maksud ayat yang dimaksud adalah seperti hadis yang telah disebutkan dan bukan berarti bahwa seseorang dengan penilaiannya sendiri turut campur tangan dalam urusan kaum Muslimin karena urusan kaum Muslimin berada di tangan hakim Islami. Apabila setiap orang memaksakan akidahnya sendiri dan setiap mereka berfikir kemaslahatan dan ingin memaksakan kehendaknya, maka akan terjadi kekacauan. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan Islam adalah adanya kerja sama dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik dan berguna bagi masyarakat sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan tersebarnya kerusakan dan kebatilan dan dosa, bukan hanya tidak baik bekerja sama dalam hal itu, namun hal itu juga dilarang.

b. Landasan Hukum Mudharabah

Pada dasarnya landasan dasar hukum Islam mudharabah lebih mengarah pada pencerminan anjuran untuk melakukan usaha. Para imam mazhab sepakat bahwa mudharabah adalah boleh berdasarkan al-Qur’an, sunnah, ijma dan qiyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (gharar)

¹³ Kulaini, Muhammad bin Ya’qub, *Kāfi*, Periset dan Editor: Ghafari, Ali Akbar, Ahundi, Muhammad, jil. 2, hal. 164, Tehran, Dar al-Islami, cet. 4, 1407

dan ijarah yang belum diketahui. Landasannya tersebut terbagi menjadi empat macam, yaitu¹⁴ :

1. Al-Qur'an

وَآخَرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (al-Muzzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung. (al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (al-Baqarah: 198)

Ayat-ayat yang senada masih banyak yang terdapat dalam al-Qur'an yang dipandang oleh para fuqoha sebagai basis dari diperbolehkannya mudharabah. Kandungan ayat-ayat di atas mencakup usaha mudharabah karena mudharabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

2. Al-Hadits

{ روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال

مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة

فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازته ن }

¹⁴Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: gema insani press, 2001), 95.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib “jika memberikam dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berdahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)¹⁵

{ عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث فيهن البركة البيع

إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع }

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

3. Ijma

Imam Zailai telah memyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatin secara *mudharabah*. Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum mudharabah dengan ijma yang berlandaskan pada nash. Mudharabah sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahilia, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para ‘amil (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal khadijah. Kafilah dagang yang

¹⁵ Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab *al-Ausath* dari Ibnu Abbas. Al-Haitsami berkomentar, “Dalam hadits tersebut ada Abu al-Jarud al-A’nia, dan dia *matruuk* (tidak dipakai haditsnya) dan *kadzdzab* (pendusta).”

terdapat di dalamnya Abu Sufyan (dalam kisah Perang Badar), mayoritas dari mereka melakukan mudharabah dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.

Ketika Islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabatnya pun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad mudharabah sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah. Maka ketika beliau telah mengakui mudharabah, berarti mudharabah telah ditetapkan oleh sunnah.¹⁶

4. Qiyas

Mudharabah dapat diqiyaskan pada akad musaqah (akad memelihara tanaman) karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad mudharabah ini dibolehkan secara syara untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hamba-Nya.

Hikmah disyariatkannya mudharabah adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong-menolong di antara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.¹⁷

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 478.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 479.

c. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu¹⁸ :

1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specified mydharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usahanya. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akad datang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i.

d. Kedudukan Mudharabah¹⁹

Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan

¹⁸Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: gema insani press, 2001), 9.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 140-141.

mengelola modal tersebut atas izin dari pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil dari pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah 'alaih* (objek wakalah).

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Apabila seorang pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah. Cacatan yang telah terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasab. Ghasab adalah *min al-kabair*.

e. Sifat Akad Mudharabah

Para ulama sepakat bahwa akad mudharabah sebelum dilakukannya kegiatan usaha oleh pengelola sifatnya tidak mengikat (*ghair lazim*), sehingga baik pemilik modal atau pengelola boleh membatalkannya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apabila pengelola (mudharib) telah memulai kegiatan usahanya. Menurut Imam malik, akad mudharabah menjadi akad yang mengikat (*lazim*) setelah pengelola memulai kegiatan usahanya. Dengan demikian akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai barang-barang dagangan berubah menjadi uang. Di samping itu, akad tersebut juga bisa diwariskan. Apabila mudharib memiliki anak-anak yang dapat dipercaya, mereka bisa bekerja dalam kerangka mudharabah seperti bapaknya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah,

Syafi'iyah dan Ahmad, meskipun mudharib telah memulai kegiatannya, akad mudharabah tetap tidak mengikat (*ghair lazim*) sehingga setiap saat bisa dibatalkan dan tidak bisa diwariskan.

Sumber perbedaan pendapat ini yaitu Imam Malik yang menjadikan akad mudharabah sebagai akad yang mengikat, karena apabila akad dibatalkan setelah memulai kegiatan usaha maka akan menimbulkan kerugian di pihak mudharib. Sebaliknya para jumbuh ulama menyamakan akad sesudah dimulai kegiatan usaha dengan sebelum dimulainya kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan mudharabah adalah suatu tasarruf terhadap harta milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena itu, setiap pihak memiliki hak untuk membatalkan akad, seperti contohnya pada wakalah maupun wadiah. Hanafiah berpendapat untuk mensyaratkan keabsahan pembatalan dan berakhirnya akad mudharabah, pihak lain harus mengetahui tentang fasakh atau batalnya akad mudharabah²⁰. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa modal harus menjadi uang²¹ ketika pembatalan. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, seperti harta bergerak atau tidak bergerak maka pembatalan tidak sah menurut mereka.

1. Mudharib yang terbilang

Malikiyah berpendapat bahwa apabila pengelola (mudharib) adalah mudharabah terbilang (berjumlah lebih dari satu), maka keuntungannya dibagi antar mereka sesuai dengan banyaknya pekerjaan, seperti syarik dalam syirkah abdan. Dengan kata lain, setiap mereka memperoleh keuntungan sesuai dengan besarnya pekerjaan mereka. Oleh karenanya, jika mereka bekerja dengan kadar

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 372.

²¹ Yaitu modal pada waktu akad menjadi dinar atau dirham.

yang sama namun keuntungannya berbeda atau sebaliknya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Keuntungan harus disesuaikan dengan banyaknya pekerjaan.²²

2. Hukum syirkah kontemporer

Perserikatan atau perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang dikenal dalam undang-undang hukum positif, seperti syirkah tadhmun, syirkah tawshiyah basithah dan syirkah muhashah, semuanya termasuk dalam syirkah mudharabah yang dalam fiqh Islam dengan beberapa perbedaan hukum yaitu antara hukum positif dan hukum syariah, tergantung pada kemaslahatan masyarakat dan tabiat perkembangan zaman.

No.	Perbedaan	
1.	Syirkah Tadhmun	Modal didapatkan dari syarik (mitra) secara keseluruhan tapi yang bertanggung jawab mengelola hanya sebagian saja dari mereka. Dalam hal ini maka mudharib bekerja dengan mudharabah dengan menggunakan modal yang lain.
2.	Syirkah Tawshiyah Basithah	Syirkah ini terdiri dari beberapa mitra kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban perusahaan. Setiap mitra hanya memiliki tanggung jawab atas modal yang mereka berikan, sehingga perusahaan ini menggunakan cara mudharabah dalam modal mitra.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 481.

3.	Syirkah Muhashah	Modal diserahkan pada salah seorang mitra untuk diinvestasikan, maka mitra tersebut menjadi wakil mereka dalam menginvestasikan modal dan pengelolaannya terhadap modal orang lain tersebut berbentuk qiradh (mudharabah).
----	------------------	--

Perusahaan dengan modal bersama dalam bentuk saham, pengelolaan atas modal biasanya dilakukan bukan oleh para pemilik modal, hal ini dianggap sebagai qiradh (mudharabah). Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki tanggung jawab terbatas dan jumlah mitranya tidak lebih dari lima puluh mitra, maka pekerjaan direktur di perusahaan tersebut merupakan qiradh (mudharabah). Lebih tepatnya adlah tugas tersebut termasuk pekerjaan pegawai, dia bekerja dengan upah sebagai pegawai, bukan sebagai mudharib dalam mudharabah. Tidak adanya larangan syara dalam perusahaan dengan modal bersama dan syirkah tadhamun untuk menganggap direktur perusahaan sebagai pegawai yang dibayar atas pekerjaannya.

Dan tidak ada larangan juga adanya dua sifat syirkah dan ijarah dalam satu hal, karena larangan adanya dua akad atau dua syarat dalam satu transaksi itu hilang jika illat dan hikmahnya hilang, yaitu tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Sementara dalam kebiasaan umum hal tersebut telah berlangsung tanpa adanya perselisihan.

f. Syarat-Syarat Mudharabah

Untuk keabsahan mudharabah syarat yang harus dipenuhi dalam akad mudharabah adalah²³ :

1. Syarat yang berkaitan dengan harta atau modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).

Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam syirkah 'inan. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama mudharabah tidak sah. Akan tetapi, Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i membolehkan akad mudharabah dengan modal barang. Alasan jumhur ulama adalah apabila modal mudharabah berupa barang maka akan ada unsur penipuan (gharar), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi. Hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal mudharabah, menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 374.

menurut mazhab Syafi'i, hal itu tetap tidak diperbolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.

- b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah. Besarnya modal harus diketahui, karena ketidakjelasan terhadap modal menyebabkan ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam mudharabah.
 - c. Modal harus dalam bentuk tunai dan tidak boleh berupa piutang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
 - d. Modal harus diserahkan kepada pengelola (*mudharib*), untuk memungkinkannya digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah kecuali Hanabilah.
2. Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad
- Adalah bahwa pelaku akad baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Tetapi tidak disyaratkan harus beragama Islam. Mudharabah sah dilakukan antara seorang muslim dengan nonmuslim yang ada di bawah pemerintahan Islam (*ahluz dzimmah*), atau nonmuslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam. Menurut

ulama Malikiyah, mudharabah antara muslim dan ahlu dzimmah hukumnya makruh. Hal itu jika dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti halnya riba.

3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut:

a. Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan diadakannya akad mudharabah yaitu untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad mudharabah bisa menjadi *fasid*²⁴. Apabila seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata setengah-setengah. Hal tersebut dikarenakan persekutuan menghendaki persamaan, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ

Tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.

Apabila dibuat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka mudharabah menjadi *fasid*, karena tujuan akad yaitu keuntungan tidak tercapai. Akan tetapi, jika syarat tersebut

²⁴ Sesuatu yang rusak.

tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal tetapi akadnya tetap sah.

Misalnya, pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung oleh mudharib atau boleh oleh mereka berdua maka syarat tersebut batal, tetapi akad mudharabah tetap sah, sedangkan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal. Apabila disyaratkan akad mudharabah bahwa keuntungan semuanya untuk mudharib, maka menurut Hanafiah dan Hanabilah akad berubah menjadi qardh (utang piutang) bukan mudharabah. Sedangkan menurut Syafi'iyah mudharabah semacam itu adalah mudharabah yang *fasid*. Menurut Malikiyah, apabila disyaratkan keuntungan semuanya untuk mudharib atau untuk pemilik modal maka hal ini dibolehkan, karena merupakan tabarru' atau sukarela.

- b. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasinya.
- c. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- d. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al-mal*. Hal ini dikarenakan karakter dari mudharabah menghendaki keuntungan dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.

g. Rukun Mudharabah²⁵

Rukun akad mudharabah menurut Hanafiah yaitu ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti mudharabah. Lafal yang digunakan untuk ijab adalah lafal mudharabah, muqaradhah dan mu'amalah, serta lafal-lafal lain yang artinya sama. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan: “*ambillah modal ini dengan mudharabah, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga.*” Adapun lafal qabul yang digunakan oleh mudharib (pengelola) adalah lafal saya terima atau saya ambil, atau saya setuju dan semacamnya. Apabila ijab dan qabul telah terpenuhi maka akad mudharabah telah sah.

Sedangkan menurut jumhur ulama' ada tiga rukun dari *Mudharabah* yaitu:

- a. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/shahib al-mal dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*)
Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (minimal berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- b. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (*mal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan,
- c. *Sighat*, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 370-371.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima yaitu :

1. Modal
2. Pekerjaan (tenaga)
3. Laba (keuntungan)
4. Shighat
5. Dan 2 orang yang berakad.²⁶

h. Sebab-Sebab Batalnya Mudharabah

Akad Mudharabah menjadi batal disebabkan karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut²⁷:

1. Fasakh (pembatalan), Larangan Tasaruf dan Pemecatan

Mudharabah dapat batal dengan adanya fasakh (pembatalan) oleh para pihak dan dengan larangan atau dihentikannya kegiatan usaha atau pemecatan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a. Pihak yang bersangkutan (mudharib) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila mudharib tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan tasarruf maka hukumnya sah.
- b. Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga

²⁶ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, 310.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 388.

jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan mudharib. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah. Jika mudharib telah mengetahui perihal pemecatannya sedangkan modalnya masih dalam bentuk barang, maka dia boleh menjualnya untuk mengubah modal menjadi uang agar keuntungannya terlihat. Dalam hal ini, pemilik modal tidak mempunyai hak melarangnya dalam penjualan barang tersebut, karena hal itu bisa menghilangkan hak mudharib. Hukum ini telah disepakati oleh para fuqaha empat mazhab. Hanya saja ulama malikiyah berpendapat bahwa akad mudharabah adalah lazim mengikat bagi kedua belah pihak setelah pekerjaan dimulai, sehingga akadnya tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain ulama Malikiyah menganggap bahwa akad mudharabah tidak lazim mengikat, baik sebelum maupun sesudah pekerjaannya dimulai.

2. Kematian salah satu pihak dalam akad

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun mudharib meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama mudharabah menjadi batal. Hal tersebut karena dalam mudharabah terkandung unsur akad wakalah dan wakalah batal batal karena meninggalnya muwakkil (orang yang mewakilkan) atau wakil. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah mudharib mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak,

mudharabah menjadi batal karena kematian mengeluarkan mudharib dari mudharabah secara hukum. Maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam wakalah. Sedangkan menurut Malikiyah, mudharabah tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini apabila yang meninggal itu mudharib maka ahli warisnya dapat menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka itu adalah orang yang dapat dipercaya.²⁸

Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian mudharabah apabila dalam hal ini pihak pemberi modal shahibul maal yang wafat, maka pihak pelaksana mudharib wajib mengembalikan modalnya kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya itu sebesar kadar persentase yang disepakati. Dan mudharib tidak berhak mentasarufkan mengelola harta mudharabah. Apabila hal itu dilakukan setelah dia itu mengetahui meninggalnya pemilik modal dan tanpa izin ahli warisnya, maka dia dianggap ghasab dan dia wajib menanggung atas kerugian yang terjadi, dan jika harta tersebut menghasilkan laba maka dibagi diantara keduanya. Kalau yang wafat itu pelaksana usaha mudharib, maka pemilik modal (shahibul maal) dapat menuntut kembali modal itu ke ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang di hasilkan berdasarkan persentase jumlah yang telah disepakati.²⁹

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 512.

²⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensoklopedi Hukum Islam*, 1198.

3. Salah satu pihak pelaku akad gila

Menurut jumbuh ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila terus menerus, maka mudharabah menjadi batal. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan atau kemampuan (ahliyah). Begitu pula setiap yang membatalkan wakalah maka membatalkan mudharabah, seperti pingsan dan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal. Adapun pelarangan membelanjakan harta bagi mudharib karena bodoh atau idiot, maka menurut ulama Hanafiyah mudharib tidak keluar dari mudharabah, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum baligh (mumayyiz). Menurut mereka, anak yang mumayyiz memiliki sifat ahliyah (kelayakan/kemampuan) untuk menjadi wakil dari orang lain, maka sama halnya dengan orang yang bodoh.

4. Murtadnya pemilik modal

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati karena riddah, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka mudharabah menjadi batal semenjak hari ia keluar dari Islam menurut ulama Hanafiyah. Hal itu karena masuknya ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian dan itu menghilangkan sifat ahliyah (kemampuan/kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

Akan tetapi jika mudharib yang murtad, maka mudharabahnya tetap seperti sedia kala (tidak batal) karena sifat ahliyahnya tidak hilang, hingga

jika mudharib belanja kemudian menjual dan mendapat untung kemudian terbunuh dalam keadaan murtad. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah disepakati, karena pernyataan orang yang murtad adalah sah karena masih memiliki sifat tamyiz (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai manusia.

5. Harta mudharabah rusak di tangan mudharib

Apabila modal rusak atau hilang di tangan mudharib sebelum ia membeli sesuatu maka mudharabah menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh mudharib untuk kepentingan akad mudharabah. Dengan demikian, akad mudharabah menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya, mudharabah dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikit pun untuk dibelanjakan. Jika mudharib mengganti modal yang digunakannya, maka dia dapat membelanjakannya kembali modal tersebut untuk mudharabah.

Modal mudharabah yang rusak dihitung dari keuntungan bukan dari modal, karena keuntungan itu mengikuti modal dan modal adalah asal bagi keuntungan. Sesuatu yang mengikut tidak dianggap sebelum adanya asal. Oleh karenanya, mengembalikan kerusakan pada yang sesuatu mengikuti (keuntungan) adalah lebih utama. Jika jumlah kerusakan itu melebihi jumlah keuntungan, maka tidak ada kewajiban bagi mudharib untuk

memberikan tanggungan, karena dia sebagai amin (orang yang menerima amanah).

i. Batas Kewenangan Mudharib

Jika akad mudharabah berupa mudharabah muthlaqah, maka mudharib memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja, dimana, kapan, dan dengan siapa saja. Karena maksud dari mudharabah adalah mendapatkan keuntungan, dan tidak akan didapatkan dengan melakukan transaksi bisnis. Mudharib diperbolehkan menitipkan aset mudharabah kepada pihak lain (bank, misalnya), karena hal ini merupakan suatu hal yang bisa dihindari. Ia juga memiliki hak untuk merekrut karyawan guna menjalankan bisnis, seperti halnya sewa gedung, alat transportasi dan lainnya yang mendukung operasional bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Namun demikian ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan mudharib.

Ia tidak boleh melakukan withdraw (berhutang) atas aset mudharabah tanpa izin dari shahibul mal, karena hal itu akan menambah tanggungan shahibul mal. Jika shahibul mal membolehkan, maka penarikan itu menjadi hutang pribadi mudharib yang harus dibayar. Ulama malikiyah berpendapat bahwa mudharib tidak boleh membeli barang dengan utang, sekalipun pemilik modal mengizinkannya. Jika mudharib melakukannya, maka dia menanggung resiko apa yang dibelinya, keuntungannya dimiliki sendiri dan pemilik modal tidak berhak mendapat apapun darinya. Hal itu karena Nabi Muhammad saw melarang mengambil keuntungan yang tidak dijaminnya. Maka bagaimana mungkin

pemilik modal mengambil keuntungan dari sesuatu yang menjadi tanggungan amil.

Mudharib juga tidak membeli aset dengan cara berhutang, walaupun mendapatkan izin dari shahibul mal. Jika mudharib tetap melakukannya, maka ia harus menanggung beban hutang itu. Namun, jika terdapat keuntungan akan menjadi milik penuh mudharib. Shahibul mal tidak berhak apapun, karena ia tidak ikut menanggung resiko. Mudharib tidak diperbolehkan menginvestasikan aset mudharabah kepada orang lain dengan akad mudharabah, melakukan akad syirkah, dicampur dengan harta pribadi atau harta orang lain, kecuali mendapatkan kebebasan penuh dari shahibul mal. Dengan adanya transaksi ini, maka akan terdapat hak orang lain atas aset shahibul mal, sehingga tidak diperbolehkan kecuali mendapatkan kesepakatan dari shahibul mal.³⁰

2. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan mudharabah. Penjelasan tentang pembiayaan mudharabah terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pembiayaan Akad Mudharabah

³⁰ Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-islam wa Adillatuhui Damakus. Daar al-Fikr*, Jilid IV, 1989, 855-858.

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai shahibul maal (pemilik dana). Shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (mudharib) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (mudharib) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pembiayaan mudharabah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.³¹



³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), 3-4.

BAB III

METODE PENELITIAN

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode berasal dari bahasa Inggris: *method*, Bahasa Latin: *methodus*, Yunani: *methodos*, *meta* yang berarti sesudah. Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena akan menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.³² Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

³² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan.³³ Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data primer dan untuk menemukan mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai praktek atau penerapan dari akad mudharabah yang dilakukan BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan.

Mempelajari secara intensif dan menyeluru tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan pengelola, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan, yaitu Manager Area Lazizaa restoran cabang Pasuruan. Dari interaksi tersebut, kemudian akan diperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian, hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga

³³Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), 63.

dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan lurus atau hukum dalam arti petugas.³⁴

Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah penerapan dari akad mudharabah yang dilakukan BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan kenyataan sosialnya.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih salah satu cabang restoran yang bergerak di bidang makanan cepat saji yaitu Lazizaa Chicken and Pizza milik PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan, sebagai tempat penelitian. Restoran tersebut terletak di tengah kota Pasuruan dengan bangunan tiga lantai dan lokasi strategis dan mudah dijangkau peneliti yang bertempat di Jalan WR. Supratman No.31, Kebonsari, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67114.

Dari sekian banyak restoran yang lazizaa miliki, peneliti memilih salah satu diantaranya yaitu Lazizaa cabang Pasuruan ini. Restoran ini merupakan salah satu restoran yang menggunakan sistem akad mudharabah dalam permodalannya.

D. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

³⁴Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, 65.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.³⁵ Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu penanggung jawab atau manager area restoran lazizaa cabang pasuruan Bapak Marzuki. Selain itu peneliti juga mengamati langsung pada situasi dan kondisi objek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer atau sebagai penunjang dari sumber pertama. Fungsi sumber data sekunder yaitu membantu memberi keterangan sebagai data pelengkap atau bahan pembanding.³⁶

Data pelengkap dikorelasikan dengan data primer berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dokumentasi berupa brosur “Lazizaa Chicken & Pizza”, Metodologi Penelitian dan lain sebagainya, jurnal dan artikel di internet atau media massa yang berhubungan dengan sistem akad mudharabah.

E. Metode Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode yaitu sebagai berikut:

³⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 129.

³⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, 129.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja.³⁷ Pengamatan dilakukan untuk mendeskripsikan *setting* (tempat), kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.³⁸

Di dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian yang bertempat di salah satu restoran yang dimiliki PT. Lazizaa Rahmat Semesta yaitu restoran cabang Pasuruan bertempat di Jalan WR. Supratman No.31, Kebonsari, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lokasi penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)³⁹

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau bahkan lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁰ Wawancara mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.⁴¹ Jadi peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 207.

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, 58.

³⁹ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 135.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 231.

⁴¹ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 85.

situasi. Disini peneliti menambahkan beberapa pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu manager area cabang pasuruan yang bertanggung jawab di restoran tersebut. Selain itu peneliti juga mengamati langsung pada situasi dan kondisi objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman suatu peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut hubungan dengan konteks rekaman persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.⁴² Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data dari berbagai kegiatan dari penelitian yaitu yang berkaitan dengan latar belakang objek penelitian dan dokumen lain yang berkaitan untuk menunjang keabsahan penelitian.

Data yang diperoleh dari dokumentasi mempermudah peneliti dalam penelitian. Peneliti mendokumentasikan data-data untuk menambah akuratnya data penelitian berupa:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh)
2. Data brosur pemasaran restoran lazizaa
3. Surat konfirmasi balasan izin penelitian dari pihak restoran lazizaa
4. Foto keadaan asli restoran lazizaa cabang pasuruan

⁴² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 142.

5. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagaimana caranya menganalisis data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan peneliti yang bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknyan dan pengambilan keputusan. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deksriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dilakukan analisis.⁴³

Dalam penelitian ini, peneliti mendekripsikan bagaimana implementasi atau penerapan dari akad mudharabah yang telah dilakukan antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis berdasarkan fatwa dsn-mui nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai praktek dari penerapan akad mudharabah dalam kerjasama tersebut.

⁴³Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 128.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum objek penelitian

Lazizaa Chicken Pizza atau yang biasa di sebut LAZIZAA adalah sebuah merk dagang dari sebuah restoran dan cafe waralaba yang menjual Ayam Goreng Crispy, Mini Pizza, Big Burger dan Chicken Steak. Lazizaa Chicken & Pizza didirikan oleh Yudha Setiawan yang lahir pada tanggal 12 Desember 1970. Lazizaa Chicken & Pizza adalah perusahaan yang paling dikenal dengan menu ayam goreng dan pizzanya, hingga saat ini Lazizaa Chicken & Pizza juga menyediakan berbagai menu minuman, steak, dan burger. Lazizaa pertama kali dibuka di Wage, Sidoarjo pada tanggal 8 Agustus 2015 dengan nama Lazizaa chicken & Café. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2015, Lazizaa Chicken & Café berubah nama menjadi Lazizaa Chicken & Pizza.


Lazizaa chicken & Pizza resmi mendirikan PT Lazizaa Rahmat Semesta pada tanggal 20 Desember 2015 berkantor pusat di Perumahan taman pondok jadi, Geluran Kota Sidoarjo. Dan pada tanggal 25 Desember 2015 PT Lazizaa Rahmat

Semesta telah memiliki 5 cabang store Lazizaa di Jawa Timur. Lazizaa Chicken & Pizza ialah perusahaan fast food yang lahir di Sidoarjo, Jawa Timur yang pada tanggal 8 Februari 2016 mulai membuka cabang kemitraan di daerah Sidokare, Jawa Timur. Lazizaa Chicken & Pizza melakukan perubahan struktur saham dengan Pesantren Hidayatullah yang membeli saham PT Lazizaa pada tanggal 1 Maret 2016. Dan pada tanggal 5 Desember 2016 Lazizaa Chicken & Pizza telah resmi membuka 35 store di Jawa Timur dalam waktu satu tahun. Saat ini store Lazizaa Chicken & Pizza bisa ditemukan di beberapa kota di Jawa Timur di antaranya: Sidoarjo, Surabaya, Probolinggo, Gresik, Pasuruan, Madiun, Magetan, Malang, dan Jember.

Lazizaa memiliki Sertifikat Halal. Produk diolah dari bahan pilihan berkualitas yang di Suplai oleh produsen berskala internasional dan diawasi oleh divisi RnD Lazizaa . Lazizaa memiliki Armada Delivery yang siap mengantar ke lokasi pemesan sesuai waktu yang di inginkan pelanggan setianya melalui layanan terpusat / Hotline 1500455. Lazizaa menghadirkan Produk berkualitas dengan harga hemat yang terjangkau bagi semua kalangan. Harga hemat tidak mengurangi kualitas, Kemasan apalagi pelayanan yang diberikan. Lazizaa memanjakan Pelanggannya dengan ketepatan waktu, Cara Pelayanan dan kemudahan pembayaran. Mampu handle Konsumsi dalam jumlah besar hingga 20.000 Box/hari. Lazizaa menyajikan produk yang diolah oleh team berpengalaman. Untuk Ayam Crispy melalui Proses Pengovenan untuk mengurangi kadar minyak setelah digoreng dengan teknik *Deep Frying*.

Misi visi yang diusung PT Lazizaa Rahmat Semesta memang berorientasi memberikan kesuksesan dunia akhirat. Memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku serta etika. Ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan umat dalam membangun Negara dengan cara menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan kemitraan. Membangun Organisasi yang berorientasi global yang terpercaya, sehat dan terus tumbuh serta bermanfaat bagi para pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya.

Salah satu restoran dari PT. Lazizaa Rahmat semesta ini berada di kota Pasuruan. Dan Lazizaa cabang ini lah yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Lazizaa cabang kota Pasuruan terletak di Jalan, WR. Supratman No. 01 Kota pasuruan atau lebih spesifiknya Timurnya alun-alun kota pasuruan. Bangunan yang digunakan adalah sebuah bangunan parmanen milik dari BMT Sidogiri.




Gambar 1. Lokasi lazizaa cabang Pasuruan

Lazizaa cabang Pasuruan memiliki 8 orang kariawan yang mana terdiri dari 1 Supervisor 2 orang asisten supervisor dan 5 orang *crew* serta dibawah oleh seorang manager area yang juga mengawasi area Probolinggo dan Jember. Lazizaa Pasuruan berdiri sejak bulan Agustus 2016 dan tetap eksis sampai saat penelitian dilakukan.

PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan adalah salah satu restoran yang menerapkan konsep akad mudharabah untuk permasalahan permodalan dengan memiliki visi Rahmatan lil Alamin dan hadir dengan pemikiran kreatif, inovatif dan memiliki daya saing tinggi. Perusahaan ini bergerak dibidang Fast Food dengan brand pasar “LAZIZZA CHICK-EN & PIZZA” Produknya adalah olahan ayam yang di olah secara higienis dan dengan harga terjangkau. Dengan pengembangan konsep yang berbeda dari segi resep, penyajian, kemasan maupun merk dagang. Maka Perusahaan ini menawarkan kepada Customer dengan makan ditempat (Dine in) ataupun dengan Take Away.

B. Implementasi dari Akad Mudharabah antara Pemberi Modal (*shahibul maal*) dengan Pengelola Modal (*mudharib*)

Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan tersebut juga dilakukan atas dasar perencanaan yang jelas, serta memiliki tujuan yang jelas pula.



Mudharabah merupakan salah satu dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Istilah mudharabah memiliki banyak pengertian, baik secara etimologi maupun terminologi. Untuk membahas ini peneliti kembali menemui penanggung jawab seluruh kegiatan operational di lingkungan lazizaa Pasuruan. Peneliti mengajak narasumber berbincang-bincang dengan memberikan beberapa pertanyaan yang peneliti persiapkan (wawancara). Dalam hal ini yang menjadi fokus yang peneliti lakukan adalah menggali informasi tentang alasan lazizaa menggunakan permodalan dengan akad mudharabah. Mereka melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, dan

timbul pertanyaan apakah semua rukun dan syarat dari akad mudharabah sudah terpenuhi, bagaimana implementasi atau penerapan pada akad mudhorobah itu setelah sekian lama restoran ini jalan. Peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Manager Area atau yang bertanggung jawab terhadap semua yang hal dalam ruang lingkup kerja lazizaa pasuruan.

Narasumber menjelaskan : *Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang dimiliki dan dipimpin oleh seorang muslim yang taat. Cita-cita awal mendirikan perusahaan ini adalah sebagai ladang amal. Yakni memberikan lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk masyarakat luas. Yang mana perusahaan yang peduli kepada hak-hak umat Islam. Ini berangkat dari kegelisahan pemilik melihat banyaknya perusahaan nonislam yang tidak memberikan hak-hak pada karyawannya untuk leluasa beribadah. Lazizaa adalah sebuah perusahaan yang cita-cita besarnya adalah sebagai perusahaan yang bisa menerapkan nilai nilai yang rahmatan lil alamin. Dengan itu tentu jelas sudah bahwa perusahaan ini menginginkan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Dengan cita-cita mulia ini maka perusahaan ini dari pusat sampai pada level paling bawah tidak bisa dikelola dengan sembarangan. Perusahaan yang selalu menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap maupun seluruh kebijakannya. Sehingga wajar saja jika kami memutuskan memenuhi kebutuhan permodalan pun dengan suatu akad yang telah pasti cara ini diridhoi oleh Islam. Yaitu akad Mudhorobah, yang merupakan salah satu jenis transaksi bisnis syariah yang bisa kami gunakan untuk menunjang permodalan. Karena gak enak aja didengar kalau menggaungkan visi rahmatan lil 'alamin namun masalah modal aja kita pinjam di bank konvensional yang jelas mengandung riba.*

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Allah tegaskan hal tersebut dalam firman-Nya, *“Dan tidaklah engkau (Muhammad) diutus ke muka bumi ini kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”* (QS. al-Anbiya: 107). Inti syari’at Islam adalah maslahat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu ‘Asyur, “Maksud umum dari syari’at secara global maupun terperinci adalah menjaga keberlangsungan maslahat.⁴⁴ Pada dasarnya setiap manusia dalam aktifitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi tidak lepas dari tujuan apa yang akan ia peroleh selepas aktifitas tersebut, dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia itu sendiri terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan sekali proses untuk menuju pada tujuan tersebut berwarna-warni. Modal Allah ini berarti mengikut sertakan Allah dalam setiap sendi-sendi kehidupan di dunia maupun untuk memperoleh akhirat. Modal inilah yang tidak dimiliki oleh umat agama lain. Tapi ironisnya banyak dari umat Islam sendiri, dengan sadar ataupun tidak sadar mengabaikan modal ini bahkan tidak mengetahuinya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah dalam bentuk apakah modal itu.

Islam telah mensyariatkan mudharabah dan membolehkannya sebagai kemudahan bagi umat manusia. Sebagian dari mereka memiliki harta tetapi tidak memiliki kemampuan mengelolanya. Di sisi lain, terdapat orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mampu mengelolanya hingga berkembang. Karena itu,

⁴⁴ Maqashid as-Syari’ah al-Islamiyah, 148

islam membolehkan transaksi ini agar setiap orang mendapatkan manfaat dari yang lain.⁴⁵ Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul maal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁶

Bapak Marzuki menjelaskan : *Salah satu cabang dari restoran Lazizza ada di kota Pasuruan ini. Dalam internal perusahaan sebenarnya cabang pasuruan ini tidak disebut dengan lazizaa pasuruan akan tetapi populer dikalangan internal dengan nama lazizaa sidogiri. Kenapa dinamai dengan lazizaa sidogiri alasanannya karena lazizaa cabang Pasuruan ini berkerjasama dengan BMT Sidogiri. Yang mana BMT Sidogiri ini adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat terkenal khususnya di dunia usaha Jawa timur yang berpusat di kecamatan keraton kabupaten Pasuruan. Jadi singkat cerita di Lazizaa Pasuruan ini yang sebagai pemilik modalnya (Shohibul maal) adalah BMT sidogiri sedangkan Lazizaa hanya berperan sebagai pengelola (mudharib) saja. Tidak hanya di Pasuruan saja BMT sidogiri dengan akad mudharabah juga memodali salah satu restoran lazizaa cabang kota Jember yang bertempat di daerah Talangsari kota jember. Namun restoran lazizaa yang di jember sedang direnovasi.*

Seiring dengan semangat lazizaa membangun sebuah perusahaan yang rahmatan lil alamin lazizaa juga tidak sembarangan dalam mencari pemilik modal. Salah satu koperasi berbasiskan pesantren terbesar di Indonesia yaitu Koperasi

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq jilid 3*, (Jakarta: Timur: Al-I'tishom, 2008), 381.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-islam wa Adillatuhui Damakus*, (Daar al-Fikr, Jilid IV, 1989), 836.

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Sidogiri menargetkan dapat memacu aset Rp 5 triliun hingga akhir 2018. Koperasi BMT Sidogiri juga mengembangkan berbagai unit bisnis yang dikelola oleh para alumni pondok pesantren Sidogiri, diantaranya perusahaan teknologi IT, asuransi, properti, agro, travel haji, dan umroh.⁴⁷

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat Koperasi BMT UGT Sidogiri ini mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri telah membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 13 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

BMT UGT Sidogiri Memiliki Visi :

1. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam

⁴⁷ <https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-bmt-sidogiri-bidik-aset-rp-5-triliun> (diakses 11-04-2019).

2. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi :

1. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
3. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
4. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).⁴⁸

Dari sini dapat kita ketahui bahwa tidak hanya sebuah jargon yang selalu diucapkan oleh lazizaa, akan tetapi ini ada sebuah kegiatan nyata yang direncanakan dan diaplikasikan secara serius. Jika dilihat kolega permodalan daripada lazizaa pasuruan ini maka dapat terlihat jelas memiliki tujuan yang sama. Sama-sama ingin mengembangkan ekonomi umat yang berlandaskan Islam. Memasyarakatkan Islam dalam dunia ekonomi. Menerapkan sistem syariah dibidang ekonomi dan membuktikannya pada dunia bahwa sistem ekonomi syariah itu adil, mudah dan maslahah.

Bapak Marzuki menjelaskan : *Lazizaa ini adalah sebuah perusahaan terbatas PT. yang sudah berbadan hukum. Sudah dapat saya pastikan setiap tindakannya tidak dilakukan dengan sembrono atau asal-asalan. Perusahaan ini diisi oleh manajemen yang berkopeten dibidangnya dan sudah berpengalaman puluhan tahun mengembangkan banyak perusahaan. Tidak akan sembarang dalam memutuskan dan mengambil sebuah*

⁴⁸ <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami.html> (diakses 11-04-2019).

kebijakan, apalagi ini urusannya dengan permodalan, ada uang besar yang dipertaruhkan. Yangmana sudah jelas ada shahibul maal ada mudhorib, adanya ijab qobul dan adanya klausul bersama yang disepakati bersama pula oleh kedua belah pihak. Tidak ada yang tertutup antara kedua belah pihak karena semua orang tahu dimana kantornya BMT Sidogiri begitu dengan lazizaa memiliki kantor pusat yang bisa diakses oleh siapapun. Sehingga kedua lembaga ini pasti dapat menjalankan dengan amanah.

Pembiayaan adalah salah satu fungsi dari lembaga keuangan. Tujuan utama pembiayaan adalah memenuhi pihak yang kekurangan dana, dalam hal ini adalah lazizaa. Akad yang menjadi basis atau kunci utamanya adalah akad mudharabah. Akad mudharabah tersebut menganut prinsip bagi hasil dalam pola kemitraan.⁴⁹ Dalam fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib menjadi pengelola.

Bapak Marzuki menjelaskan : *Dengan terlaksananya kegiatan usaha ini dalam akad mudharabah atau kerjasama dengan prinsip mudharabah, pembagian keuntungannya pun sudah dibicarakan dan disepakati diawal kontrak ini dibuat. Keuntungan usaha yang kami peroleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Yaitu dengan persentase 60 % dan 40 %, pembagiannya 60 % untuk pihak mudharib yaitu lazizaa dan sedangkan 40 % nya untuk pemilik modal yaitu sidogiri. Kalau berbicara tentang tanggung jawab baik mudharib ataupun shahibul maalnya sama-sama memiliki tanggung jawab dengan kadar masing-masing. Misalnya berbicara tentang kerugian. Seperti*

⁴⁹ Ali Murtadlo, *Model Aplikasi Fikih Muamalah*, al-ahkam vol. 23 nomer 2, 2013, 129.

kebanyakan akad mudharabah, kerugian dapat menjadi tanggung jawab pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola (mudharib). Namun apabila pengelola ikut andil dalam penyebab kerugian tersebut, maka yang menanggung kerugiannya ada pada pengelola. Begitu pula sebaliknya jika pemilik modal yang lalai.

Dari ketentuan dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep permodalan atau pembiayaan berdasarkan akad mudharabah pada PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan ini sesuai antara teori dan praktiknya serta tidak ada yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.

C. Akad Mudharabah antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah

Implementasi atau penerapan akad mudharabah yang dilakukan BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan adalah hal yang cukup penting, karena harus ada kesesuaian poin-poin atau nilai-nilai dengan fatwa yang mengatur tentang mudharabah. Pelaksanaan akad mudharabah pada pembiayaan usaha restoran cepat saji di Lazizaa cabang Pasuruan apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, dapat dilihat dari kesesuaian praktek dengan kaidah-kaidah hukum Islam tentang mudharabah. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*) menjelaskan bahwa rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).
- b. Pernyataan ijab dan qabul.
- c. Modal.

- d. Keuntungan.
- e. Kegiatan usaha.

Rukun akad mudharabah dalam pelaksanaan akad pada pembiayaan permodalan usaha restoran lazizaa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Penyedia dana (*Shahibul maal*) yaitu BMT UGT Sidogiri, dan sebagai pengelola (*mudharib*) adalah PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan sebagai pihak yang mengajukan modal untuk usaha restoran cepat saji.

- b. Pernyataan ijab dan qabul

Penyataan ini ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad mudharabah antara mudharib dalam hal ini pihak PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan dengan shahibul maal yaitu pihak BMT Sidogiri.

- c. Modal

Yaitu sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pihak BMT Sidogiri selaku shahibul maal dengan pihak pengelola (*mudharib*) dalam hal ini PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan selaku mudharib untuk usaha makanan cepat saji.

- d. Keuntungan

Yaitu jumlah (dalam bentuk digit/uang) yang telah didapatkan sebagai kelebihan modal. Keuntungan dalam usaha kuliner ini adalah keuntungan

dari hasil penjualan restoran setiap bulannya. Yang dalam awal pembuatan kerjasama persentasenya 60 % dan 40 %.

e. Kegiatan Usaha

Yaitu suatu pekerjaan atau fikiran dan tenaga, yang dikeluarkan oleh mudharib untuk mengelola usaha restoran ini mulai dari awal melakukan pembukaan restoran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan rukun mudharabah dalam hukum Islam maupun aplikasinya dalam lembaga keuangan telah terpenuhi. Pihak yang berakad, ijab qabul, modal, keuntungan serta kegiatan usaha yang dilakukan tersebut sudah ada pada pelaksanaan akad mudharabah pada pembiayaan untuk usaha restoran cepat saji di BMT sidogiri. Kesimpulannya, rukun akad mudharabah pada pembiayaan ini telah sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi tentang masalah harta yang diberikan oleh BMT Sidogiri kepada Lazizaa atau ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola dalam hal ini Lazizaa, ia tidak wajib menggantinya. Apabila kerusakan timbul karena karena kelalaian pengelola maka lazizaa wajib menanggungnya. Apabila seorang pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah. Kecacatan yang telah terjadi

menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasab. Ghasab adalah *min al-kabair*⁵⁰.

Bapak Marzuki Menjelaskan : *Lazizaa dan BMT sidogiri melakukan dan menyepakati jenis kerjasama ini telah terjadi pada tahun 2016. Jadi tidak semua ceritanya dari awal dapat saya ceritakan tapi Inshaallah mengenai rukun dan syarat mudharabah tidak akan keluar dari ketentuan yang sudah disyariatkan. Baik yang digariskan dari hadis maupun fatwa-fatwa ulama serta DSN MUI. Misalnya harus disepakati oleh orang yang sudah dewasa itu sudah dapat dipastikan karena yang berakad ini bukan perorangan lagi tapi antar badan hukum⁵¹. Adanya ijab kobul yang disepakati dan juga harus dibacakan. Modal yang harus dibutuhkan, keuntungan, jenis usahanya sudah dibicarakan dan disepakati. Logikanya menurut saya sidogiri tidak mungkin memberikan modal kalau usaha ini adalah usaha yang dilarang oleh undang-undang dan agama. BMT sidogiri sebelum menyepakati permohonan modal dari lazizaa pasti sudah mendalami apakah perusahaan ini amanah, apakah bisa berkembang, yang dijual barang halal atau nggak bagaimana pengelolaannya.*

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada akad pembiayaan mudharabah pada usaha restoran makanan cepat saji ini peneliti analisis dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) sebagaimana berikut:

⁵⁰ setiap dosa yang diancam neraka, terkena laknat, dimurkai, atau dikenai siksa. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma. (Tafsir Ath-Thabari, 5:59)

⁵¹ Badan hukum adalah badan yang memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum, dan memiliki sejumlah aset kekayaan yang terpisah dari aset perseorangan

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad telah dijelaskan dalam fiqh. Kriteria subyek akad harus cakap hukum yaitu berakal dan mumayyiz, sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putuskan secara benar.⁵² Akad mudharabah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak Lazizaa sebagai mudharib dan BMT Sidogiri sebagai shahibul maal haruslah cakap hukum, berakal dan mumayyiz. Subyek hukum tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga badan hukum.

Pihak BMT Sidogiri adalah sebagai pihak pemberi modal (shahibul maal) dan berbentuk badan hukum yang sah, maka BMT sidogiri sah untuk bertindak sebagai shahibul maal dalam transaksi mudharabah pada pembiayaan usaha restoran diajukan oleh Lazizaa. Ketentuan sebagai mudharib juga sama sebagaimana yang disyaratkan di atas, yaitu cakap hukum, berakal, dan mumayyiz. Mudharib haruslah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), artinya mudharib harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka sudah dapat membuktikan bahwa mudharib sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad, dalam hal ini pihak BMT sidogiri dengan mudharib yang

⁵² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 276.

mengajukan pembiayaan yaitu lazizaa sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi akad mudharabah.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Ijab qabul di BMT Sidogiri ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad mudharabah. Pembiayaan untuk usaha restoran menggunakan akad mudharabah dengan jenis pembiayaan mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usahanya.

Dengan ini maka pihak lazizaa hanya diperbolehkan melakukan usaha dibidang restoran makanan cepat saji, yang mana tempatnya telah ditentukan adalah di kota Pasuruan. Dengan ini makan lazizaa sebagai shohibul mall harus patuh dan tunduk dengan keputusan ini. Dan jika menginginkan untuk merubah maka harus dibicarakan dan disepakati terlebih dahulu oleh BMT Sidogiri.

3. Modal yaitu sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha.

Ketentuan syarat dari modal dalam akad mudharabah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep mudharabah dalam perbankan yang dijabarkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa syarat modal dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁵³

Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada sektor di Lazizaa cabang Pasuruan yang berkaitan dengan ketentuan modal sudah memenuhi syarat yang disebutkan di atas. Syarat tersebut yaitu modal berbentuk uang dan diketahui jumlahnya (bukan berbentuk piutang), akan tetapi, besaran modal yang diberikan telah memenuhi kriteria 100% dari nilai total usaha. Lazizaa mengajukan pembiayaan secara utuh kepada BMT Sidogiri.⁵⁴

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

⁵³ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).

⁵⁴ Wawancara dengan manager area Lazizaa pasuruan 7 April 2019.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁵⁵

Pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada pembiayaan pada usaha restoran lazizaa ini dalam menentukan bagi hasil keuntungan menyesuaikan dengan besar kecilnya persentase yang diambil oleh mudharib dan ditentukan di awal akad. Mekanisme akad yang digunakan adalah pengajuan permohonan pembiayaan dan negosiasi antara pihak pengelola/mudharib (Lazizaa) dengan BMT Sidogiri. Pelaksanaan pengajuan dan negosiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon yang akan dibayarkan untuk tiap bulannya sebagaimana yang dicontohkan pada perhitungan bagi hasil keuntungan yang harus dibayarkan oleh Lazizaa (mudharib) kepada pihak BMT Sidogiri.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut:
 1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).

6. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.⁵⁶

Peneliti mencoba melihat perjanjian kerjasama yang dilakukan Lazizaa dengan BMT sidogiri mengenai pernodalain ini dengan konsep kerjasama dalam Islam. Landasan dan falsafah saling membantu dan kerja sama kemasyarakatan dari perspektif al-Quran adalah karena manusia merupakan makhluk sosial dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di masyarakat, kepemilikan harta dan anugerah-anugerah Ilahi kepada masyarakat dan semua manusia, serta persoalan persaudaraan laki-laki dan perempuan seagama.

Dari sisi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan sangat banyak kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi di masyarakat, oleh itu, manusia harus bekerja sama dengan orang lain di masyarakat. Kehidupan manusia tergantung dari keterlibatannya dalam kehidupan kemasyarakatannya dengan orang lain. Asas agama Islam adalah hidup bersama dan hubungan seseorang dengan masyarakat karena seorang individu memiliki keterbatasan. Oleh itu, manfaat-manfaat yang diperoleh dari masyarakat, tidak pernah sebanding manfaat-manfaat yang diperoleh dari individu karena keterbatasannya.

Allah Swt dalam al-Quran berfirman: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (Qs Al-Maidah).

⁵⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).

Islam lebih mengedepankan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dari pada yang dilakukan secara individu karena pekerjaan yang dilakukan bersama-sama memiliki kepastian dan kekuatan lebih dan karena kekuatan individu terkumpul maka akan tercipta kekuatan besar sehingga pekerjaan-pekerjaan yang susah akan menjadi mudah. Imam Shadiq As terkait dengan hal ini bersabda: “Siapa yang tidak mengupayakan kemajuan pekerjaan kaum muslimin, maka ia bukanlah seorang Muslim”.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa bekerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan itu sangat dianjurkan. Dengan melihat ketentuan yang telah digariskan maka kerjasama yang dilakukan Lazizaa dengan BMT Sidogiri telah mencerminkan sebuah contoh kerjasama dalam Islam. Karena dengan tujuan yang baik sama-sama ingin membangun ekonomi umat serta menciptakan perekonomian yang berlandaskan syariah untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Akad yang dipilih tentunya sudah pasti benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud suatu produk muamalah yang bebas akan riba.

D. Akad Mudharabah antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pausuruan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pedoman atau landasan dalam kegiatan ekonomi syariah yang termasuk juga dalam industri keuangan syariah. Dasar hukum aturan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun

2008, adapun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES ini terdiri dari 4 buku, 43 bab, serta 796 Pasal.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang akad mudharabah terdapat pada buku II tentang akad bab VII tentang mudharabah. Mudharabah dalam buku II tentang akad pada bab I ketentuan umum Pasal 20 ayat 4 dijelaskan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵⁷ Dalam akad mudharabah kesepakatan yang dilakukan diawal adalah acuan peraturan saat melaksanakan kegiatan usaha. Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur mengenai akad, dalam hal ini akad mudharabah yang terdapat dalam Pasal 187 – Pasal 210, yaitu sebagai berikut⁵⁸ :

1. Pasal 187

Di dalam Pasal 187 terdiri dari 3 ayat, yaitu disebutkan bahwa⁵⁹:

“(1) pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.

(2) penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

(3) kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.”

Sesuai dengan apa yang dijelaskan informan,

⁵⁷ Pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

⁵⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

⁵⁹ Pasal 187 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

“kesepakatan atau deal dari akad mudharabah ini semua ditetapkan dari modal yang berupa uang bukan barang serta ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini sebelum dimulai”.

Kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib ini diawali dengan penandatanganan formulir dan dokumen yang lainnya serta penerimaan modal yang tidak harus ada pada saat akad berlangsung. Dengan dilakukannya perjanjian antara shahibul maal dan mudharib, maka kedua belah pihak menjadi terikat satu sama lain.

2. Pasal 188

Pada Pasal ini menjelaskan rukun mudharabah yaitu shahib al-mal/pemilik modal, mudharib/pelaku usaha dan akad.⁶⁰

3. Pasal 189

Pasal ini mengenai jenis akad mudharabah yang terbagi menjadi dua yaitu bersifat mutlak atau bebas dan muqayyad atau terbatas pada jenis usaha, tempat dan waktunya.⁶¹ Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan akad mudharabah antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahamat Semesta cabang Pasuruan maka jenis mudharabah yang dilaksnakan adalah muqayyad. Yaitu kerjasama dengan skema pembiayaan yang dibatasi jenis usahanya (makanan cepat saji), tempat (hanya di restoran lazizaa cabang pasuruan) dan waktunya.

4. Pasal 190

Pada Pasal 190 menjelaskan pihak yang melakukan mudharabah harus memiliki kemampuan atau keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Dalam hal

⁶⁰ Pasal 188 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

⁶¹ Pasal 189 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

ini yang melakukan usaha adalah pengelola atau mudharib yang tidak lain lazizaa. Lazizaa mempunyai keterampilan dalam melaksanakan usaha tersebut.

5. Pasal 191

Pada Pasal ini terdiri dari 3 ayat menjelaskan tentang ketentuan modal yaitu modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga, modal tersebut harus diserahkan kepada mudharib atau pengelola, jumlah modal dalam akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti. Dalam hal ini modal yang diserahkan berupa uang, meskipun tidak langsung diserahkan atau disertakan saat akad. Dalam penentuan jumlah modal lansung dengan cara mengirimkan sejumlah uang ke rekening mudharib.

6. Pasal 192

Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahibul maal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti. Pada kesepakatan yang telah dibuat diawal keuntungan telah ditetapkan dengan persentase yang jelas dan disetujui bersama.

7. Pasal 193

Pasal ini menjelaskan apabila kad mudharbah yang tidak memenuhi syarat adalah batal.

8. Pasal 194

Pasal ini merupakan bagian kedua tentang ketentuan mudharabah. Ayat 1 status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahibul maal adalah modal. Ayat 2 mudharib berkedudukan sebagai wakil shahibul maal dalam menggunakan modal yang diterimanya. Hal ini karena mudharib hanya berperan

sebagai jembatan atau perantara dengan pembeli. Ayat 3 keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama.

9. Pasal 195

Pasal ini mengenai mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan. Pada ayat kedua mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan. Harga sebenarnya ditentukan dari harga pasaran yang berlaku pada hari atau masa tersebut. Dan itu tidak menutup kemungkinan dengan menjualnya harga tinggi atau rendah, entah itu tunai atau cicilan. Ayat 3 mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan pitang. Pengelola akan menerima pembayaran dari seorang pembeli secara langsung, dan bisa saja berupa pengalihan pitang. Ayat 4 mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

10. Pasal 196

Ayat ini menjelaskan bahwa mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal. Kemungkinan hal ini terjadi adalah kecil sekali karena mudharib harus amanah.

11. Pasal 197

Dijelaskan mudharib boleh memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai wakilnya untuk membeli atau menjual barang yang telah disepakati dalam akad mudharabah. Pada pelaksanaan akad mudharabah di lazizaa tidak ada pemberian kuasa kepada wakil. Ayat 2 mudharib berhak mendepositokan dan

menginvestasikan harta kerjasama berdasarkan sistem syariah. Hal ini tidak dilakukan oleh pengelola (lazizaa). Ayat 3 mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

12. Pasal 198 dan Pasal 199

Pasal ini menjelaskan tentang hak mudharib dan shahibul maal terkait keuntungan atau imbalan. Ayat 1 dan 2 Pasal 198, mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad, mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi. Untuk imbalan pekerjaan mudharib yang diterima yaitu dari keuntungan hasil penjualan tersebut. Dan berbicara tentang usaha yang dilakukan rugi, lazizaa cabang pasuruan selalu mencapai target penjualan. Pasal 199 ayat 1 dan 2, pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad, pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi. Pasal ayat 1 shahibul maal/BMT Sidogiri akan menerima haknya yaitu keuntungan berdasarkan jumlah persentase yang dilampirkan dalam akad yang telah disepakati. Ayat 2 dalam hal barang/produk yang masih ada menjadi kewajiban mudharib untuk membuat untung pihak pemilik modal.

13. Pasal 200 sampai Pasal 202

Dijelaskan secara berurutan mengenai ketentuan penyertaan kekayaan atau modal mudharib dalam akad mudharabah. Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha. Dalam hal ini, karena yang dijual adalah makanan cepat saji maka sudah dipastikan tidak adanya

harta mudharib yang tercampur dalam kegiatan usaha. Pada Pasal 201 mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha tertentu. Untuk pelaksanaan di lapangan terkait kegiatan usaha di lazizaa harta pribadi dari mudharib terkait modal yang diberikan secara keseluruhan maka mudharib tidak akan mencampurkan hartanya karena tidak ada kegiatan usaha khusus yang diperlukan. Pasal 202 keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak. Karena dalam hal ini tidak adanya percampuran harta antara mudharib dan shahibul maal maka keuntungan hanya diperoleh dari jumlah penjualan sesuai dengan persentase di awal akad ini terbentuk.

14. Pasal 203

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal. Hal ini tidak terjadi karena tidak ada campur tangan antara mudharib dengan shahibul mal dalam kegiatan perjalanan. Untuk biaya perjalanan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pegawai mudharib sudah ada kontrak sendiri.

15. Pasal 204 sampai 205

Kedua Pasal ini mengenai tanggung jawab mudharib. Pasal 204 menjelaskan mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Inilah ciri khusus dari jenis mudharabah muqayyad yang dilaksanakan lazizaa, karena hanya akan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal. Pasal 205 mudharib

wajib bertanggungjawab terhadap resiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

16. Pasal 206

Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Kerjasama antara BMT Sidogiri dengan Lazizaa yang dilakukan akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak apabila ingin memutuskan atau mengakhiri kerjasamanya, tidak ditetapkan atau tertuang dalam akad.

17. Pasal 207

Terdiri dari 4 ayat yang menjelaskan tentang pemberhentian serta pemberitahuan. Ayat 1 yaitu pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah. Jadi jelas bahwa yang apabila terjadi kecurangan di kegiatan usaha shahibul maal dapat bertindak dalam pemecatan. Ayat 2 yaitu pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib. Hal ini dikarenakan apabila terjadi pemecatan tanpa diketahui oleh mudharib menimbulkan hukum baru. Ayat 3 yaitu mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah. Untuk pelaksanaan ini telah terpenuhi dan dipenuhi oleh mudharib (lazizaa). Ayat 4 yaitu perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian/al-shulh dan atau melalui pengadilan. Dalam hal ini, shahibul maal dengan mudharib tidak pernah mengalami perselisihan.

18. Pasal 208 sampai 209

Pasal-Pasal ini mengenai kerusakan dan berakhirnya kerjasama. Pasal 208, kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal. Dalam kenyataannya kasus seperti ini belum pernah terjadi. Pasal 209, akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini sudah tertera dalam akad dan menjadi salah satu sebab berakhirnya kerjasama.

19. Pasal 210

Pasal terakhir dalam bab mudharabah ini menjelaskan ayat 1 pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia. Ayat 2 kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal. 2 ayat ini adalah dampak dari meninggalnya mudharib, karena kedua belah pihak masih hidup dan sehat hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya.

Kejelasan dan kesesuaian Pasal pada KHES dengan pelaksanaan di lapangan menjadikan akad mudharabah yang telah dilakukan oleh shahibul maal (BMT Sidogiri) dengan mudharib (lazizaa) sempurna dan telah sesuai penerapannya. Pada pelaksanaannya baik modal, rukun, jenis, permasalahan, dan lain-lain yang telah dijelaskan di atas tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan telah tercapainya tujuan utama dari akad mudharabah yaitu mencari keuntungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penerapan akad mudharabah antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan secara tepat berpedoman pada fatwa dewan syariah nasional (DSN) nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Pelaksanaan akad mudharabah antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dari aspek syarat, rukun, ijab qabul serta pelaku akad tersebut.
2. Dari sisi permodalan Lazizaa cabang pasuruan melakukan kerjasama dengan BMT Sidogori ditinjau dari fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Akad yang digunakan dalam mendanai lazizaa cabang pasuruan ini adalah akad mudharabah. Yang mana BMT sidogiri ini sebagai *shahibul maal* atau

pemilik modal yang memberikan modalnya untuk dikelola secara profesional oleh Lazizaa atau *mudharib*. Semua proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan cara yang dianjurkan oleh Islam dalam melakukan akad mudharabah. Telah memenuhi semua rukun dan syaratnya. BMT Sidogiri dan Lazizaa telah menyetujui semua perjanjian yang mereka buat dari awal dilakukannya permohonan untuk dilakukannya akad mudharabah oleh Lazizaa kepada BMT Sidogiri. Kedua badan hukum sangat cakap dalam melakukan perjanjian karena kedua lembaga ini telah diakui dan memiliki izin dari pemerintah. Modal yang diberikan oleh shahibul maal dikelola secara baik dan profesional oleh mudharib. Usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena Lazizaa bergerak dibidang kuliner halal.

3. Dalam pelaksanaan akad mudharabah antara BMT Sidogiri dengan PT. Lazizaa Rahmat Semesta cabang Pasuruan yang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dengan pelaksanaan di lapangan menjadikan akad mudharabah yang telah dilakukan oleh shahibul maal (BMT Sidogiri) dengan mudharib (Lazizaa) telah sesuai penerapannya. Pada pelaksanaannya baik modal, rukun, jenis, permasalahan, dan lain-lainnya yang telah dijelaskan di atas tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan telah tercapainya tujuan utama dari akad mudharabah yaitu mencari keuntungan.

B. Saran

Berdasarkan pada bab pembahasan sebelumnya, terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Para akademisi tetap perlu mengkaji dan melakukan pengawasan lebih mendalam tentang pembiayaan akad mudharabah pada setiap sektor usaha perdagangan sehingga penerapan pembiayaan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan hukum yang lain.
2. Lazizaa sebagai perusahaan yang menerima modal kepercayaan dari pemilik modal harus benar-bener bisa menjada kepercayaan dari pemilik modal. Apalagi dalam kasus ini menggunakan akad mudharabah karena islam telah mengatur ketentuan daripada apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, sebagai acuan di Indonesia bisa menggunakan Fatwa DSN MUI.
3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) hendaknya menghimbau kepada Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah yang ada agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan implementasi fatwa terhadap produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian antara fatwa dengan praktek di Lembaga Keuangan Syariah begitu juga badan usaha yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam (Ensiklopedia Hukum Islam). 1198.
- Drs. Muhammad, M.Ag. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam cetakan I*. Jakarta: Prenada Media.
- Hermawan. 2009. *Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ilmi SM, Makhalul. 2002. *Teori dan praktik lembaga mikro keuangan syari'ah*. Yogyakarta: UII press yogyakarta.
- Ismail al Amir al Yamani as Shan'ani, Muhammad. *Subulus Salam*, Juz III, Beirut: Darul Kitab al Arabiy,tt.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Maqashid as-Syariah al-Islamiyah
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama.
- Moleong, Lexy j. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad. 2005. *Manajemen pembiayaan bank syari'ah*. Yogyakarta: akademi manajemen perusahaan YKPN.
- Murtadlo, Ali. 2013. *Model Aplikasi Fikih Muamalah*. Al-ahkam vol. 23 no. 2.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunah*. Jakarta Timur: Al-I'tishom.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq jilid 3*. Jakarta Timur: Al-I'tishom.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 1979. *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudhana, Nana dan Ahwal Kusumah. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasino.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah: dari teori ke praktik*. Jakarta: gema insani press.
- Syarifuddin dkk. 2006. *Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah* UMS. Surakarta: Studi Islam 2.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia. 2002. *"Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional bank syari'ah"*. Jakarta: Djambatan.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Waadilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu*. Damakus: Daar al-Fikr, Jilid IV.

Sumber Lain

<https://lazizaa.com/apa-itu-lazizaa/> (diakses jumat 2 november 2018)

<https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-bmt-sidogiri-bidik-aset-rp-5-triliun> (diakses 11-04-2019)

<https://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami.html> (diakses 11-04-2019)

Wawancara dengan manager area Lazizaa pasuruan (07 April 2019).



LAMPIRAN

1. Foto saat wawancara



2. Foto bersama Manager Area Restoran Lazizaa Cabang Pasuruan




3. Foto Restoran Lazizaa Cabang Pasuruan




4. Beberapa contoh penawaran produk dan program





Lazizaa
Makan Ayam Rame-rame

Penawaran Produk & Program




Assalamu'alaikum wr. wb


PT. Lazizaa Rahmat Semesta adalah perusahaan bidang kuliner yang sejak kehadirannya pada tanggal 08 Agustus 2015 telah berkembang pesat dan menjadi resto favorit masyarakat.

Berbekal pengalaman belasan tahun menangani bisnis makanan cepat saji, management Lazizaa siap mengembangkan bisnis secara luas. Konsep produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, insyaAllah dapat secara ekspansif melayani permintaan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk konsumsi keluarga atau event.

Lazizaa adalah restoran keluarga dengan menu andalan ayam goreng, yang hingga saat ini dan di masa mendatang tetap dibutuhkan masyarakat luas, terutama dalam memenuhi permintaan masyarakat berselera muda.



- 1. Legalisasi PT Lazizaa Rahmat Semesta - JANUARI 2016
- 2. Store Pertama Lazizaa dengan Investor - FEBRUARI 2016
- 3. Rebranding Lazizaa "Makan Ayam Rame-Rame" - MARET 2018
- 4. Hibayattullah Membeli Saham Lazizaa - FEBRUARI 2016
- 5. DESEMBER 2015 5 STORE PERTAMA LAZIZAA
- 6. DESEMBER 2015 Lazizaa "Chicken & Pizza"
- 7. AGUSTUS 2015 Store Pertama Lazizaa
- 8. JUNI 2015 Lazizaa (Dulu Labbaik Chicken)
- 9. DESEMBER 2012 Wapizza Labbaik Chicken 3 Cabang



VISI

"Menjadi Jaringan Fast Food Ritel terkemuka yang dimiliki Masyarakat Luas, Berorientasi pada pemberdayaan Umat, Pemenuhan kebutuhan dan Harapan Konsumen, serta mampu bersaing secara Global"

MISI

- 1/ Memberikan kepuasan kepada pelanggan / konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku / etika
- 2/ Ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan umat dalam membangun Negara dengan cara menumbuhkembangkan jiwa ke wirausahaan dan kemitraan.
- 3/ Membangun Organisasi yang berorientasi global yang terpercaya, sehat, dan terus tumbuh dan bermanfaat bagi para pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya.

NILAI DASAR LAZIZAA

- INTEGRITAS**
Integritas yang tinggi, jujur, konsisten dan disiplin dalam bekerja berdasarkan etika serta bertanggung jawab dalam bekerja
- KUALITAS**
Kualitas dan produktivitas yang tertinggi, mampu melakukan tugas serta fokus terhadap hasil pekerjaan yang terus lebih baik.
- INOVASI**
Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, kreatif dalam bekerja, berkomitmen untuk perbaikan cara kerja secara terus-menerus

KERJASAMA TIM
Kerjasama tim, terlibat aktif serta mendorong terciptanya semangat dan kekompakan dalam kerjasama tim

KERJASAMA TIM
Melalui pelayanan terbaik, berinisiatif tinggi memenuhi kebutuhan dan memastikan terciptanya kepuasan Pelanggan

LOKASI LAZIZAA



- SURABAYA
- SIDOARJO
- PASURUAN
- BLITAR
- MALANG
- GRESIK
- NGAWI
- LAMONGAN
- JEMBER
- PROBOLINGGO
- INGANJUK
- PULAU BAWEAN
- MADIUN
- JOMBANG
- PATI
- MAGETAN
- PONOROGO
- JEPARA

4 STRATEGI BASIC LAZIZAA



SIMPLE **STANDART** **SPEED** **SYAR'I**

LAZIZAA

"MAKAN AYAM RAME-RAME"

Hadir di 2 Pulau, 2 Provinsi, 15 Kota & 53 Cabang

BUKBER HEMAT SERBA 5 RIBU

PAKET DAHSYAT
+ KOPREK DAHSYAT
+ SNACK LAZIZAA
+ BOKIYAHU RAMEBOX

PAKET TAKJIL DAHSYAT

MIN. ORDER TO PAKET LAZIZAA

RP. 10.000,-

PAKET TAKJIL DAHSYAT
+ RAMEBOX
+ BOKIYAHU RAMEBOX

RP. 8.000,-

BUKBER KOMPLIT

RP. 75.000,-
RP. 50.000,-

BUKBER KOMPLIT 1

- + GEPEK DAHSYAT
- + HOT DAHSYAT CRISPY
- + TANGI CRISPY
- + PIZZA MINI KURMA
- + 2 ES TEA

BUKBER KOMPLIT 2

- + PAKET DAHSYAT
- + BOKI RAMEBOX
- + FRENCH FRIES
- + PIZZA MINI KURMA
- + MILO CINCAU

ORDER & RESERVASI
03192 1500455

SERBA 5K

ini nih yang bikin bukber rame-rame mu semakin asik, di Lazizaa ada promo serba 5 K yang bisa kamu nikmati dari mulai buka sampai sahur.

PROMO TAKJIL LAZIZAA

ini nih, kalo kamu ada acara bukber di panti asuhan, masjid atau apapun itu dan kami bantu antar GRATIS 1. Rp. 8000 (ramebox dori + minum) 2. Rp. 10.000 (nasi+ayam+minum) promo ini bisa kamu dapatkan di Lazizaa

BUKBER KOMPLIT

ada lagi promo yang bikin buka puasa mu semakin asik, ada promo bukber komplit yang bisa kamu nikmati bareng keluarga mu

BERSERTIFIKAT	CEPAT	HEMAT	TEPAT	LEZAT
Lazizaa memiliki Sertifikat Halal. Produk diolah dari bahan pilihan berkualitas yang di Suplai oleh produsen berskala internasional dan diawasi oleh divisi RnD Lazizaa .	Lazizaa memiliki Armada Delivery yang siap mengantar ke lokasi pemesan sesuai waktu yang di inginkan pelanggan setianya melalui layanan terpusat / Hotline 1500455.	Lazizaa menghadirkan Produk berkualitas dengan harga hemat yang terjangkau bagi semua kalangan. Harga hemat tidak mengurangi kualitas, Kemasan apalagi pelayanan yang kami berikan	Lazizaa memanjakan Pelanggannya dengan ketepatan waktu, Cara Pelayanan dan kemudahan pembayaran. Mampu handle Konsumsi dalam jumlah besar hingga 20.000 Box/hari	Lazizaa menyajikan produk yang diolah oleh team berpengalaman. Untuk Ayam Crispy melalui Proses Pengovenan untuk mengurangi kadar minyak setelah digoreng dengan teknik Deep Frying.

5. Daftar nama cabang lazizaa serta alamat

Cabang Lazizaa Chicken Pizza	Cabang Lazizaa Chicken Pizza	Cabang Lazizaa Chicken Pizza
Wage	Sukodono	Ganting
<ul style="list-style-type: none"> Jalan Taruna Kav.211-D Deltasari Ruko Delta Niaga D14. Deltasari. Waru. Sidoarjo. Karimata Jalan Karimata 58 Sumberasari Jambangan Jalan Raya Jambangan No.39A Jombang Jalan gatot subroto 39 (lampu merah jelak ombo) Wonoayu Jalan Perumtas 3 Blok F1 No.8 Krian Jalan raya kemangsen no 7 balongbendo sidoarjo Keputih Jalan Kejawan Tambak Putih 110 Suko Jalan Suko Center Point Kav.26 Sumorame Jalan Mutiara Citra Aeri Blok E1 No.2 Sekardangan Jalan Haasanudin No 98 Tulangan Jalan Raya Kenongo 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Raya Karangnongko No 23 GKB Jalan Kalimantan No 24 Madiun Jalan Dipenogoro No 39 Madiun Kusuma Bangsa Jalan BKK Jimerto No. 30 (Depan SMA 9) Sidokare Perum Sidokare Aeri TT 01 Dinoyo Jalan MT Haryono no 189 Malang (Depan Unisma/Ramayana Dinoyo) Magetan Jalan Monginsidi Ruko Blok M No A2 Candirejo Dukuh Kupang Jalan Dukuh Kupang XXV No 49A Ngagel Jalan Ngagel Rejo No 22A Ampel Jalan Raya Nyamplungan No 91 Manyar Jalan Manyar Kartika Barat No 7 Pasuruan Jalan WR Supratman 01 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Raya Sukodono No 134 Sedati Ruko Platinum El Raya Buncitan Wadungasri Jalan Raya Tambak Reo No 56 Legok Jalan Taman Suko Aeri AA2 Wismapermai Jalan Joyoboyo 66A Madaeng Alun-alun Jalan KH Mansur No 29 Sunan Giri Jalan Sunan Giri No 66 Gresik Driyorejo Jalan Batu Mulla A40 Sidayu Jalan Pemuda No 7 Sidayu Talangsari Jalan KH Siddiq 19 Ruko Talangsar A-1 Kebonsari Jalan Letjen Suprpto 56 Kebonsari

6. Surat balasan permohonan izin penelitian



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

- Mengingat :
- "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

(رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه

عن صهيب

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi SAW.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد
الخدري

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'. (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (*mudharib*) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (*mudharib*) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

Kedua :

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit

- menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga Ketentuan lain:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H

4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
Prof. K.H. Ali Yafie
Sekretaris
Drs. H. A Nazri Adlani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	Imas Fatimatus Sahnia
Tempat tanggal lahir	Mojokerto, 09 Juli 1996
Agama	Islam
Jenis kelamin	Perempuan
Status	Belum Menikah
Tinggi / berat badan	163 cm / 56 kg
Golongan darah	B
Pekerjaan	Mahasiswa
No. Hp	+6281231189698
Email	imas.sahnia@gmail.com
Alamat	Jalan Kertorejo No. 2 Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Malang
Alamat asal	Jl. Anggrek Dusun Sumpersari Gang 8 RT. 03 RW. 02 Desa Kesiman Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

PENDIDIKAN FORMAL

2002 – 2008	MI AL-HUDA
2008 – 2011	SMPN 1 TRAWAS
2011 – 2014	SMAN 1 PANDAAN
2015 – 2019	UIN Maliki Malang (Hukum Bisnis Syariah)

PENDIDIKAN NON FORMAL

2014	Basic English Course (BEC) Pare
2014	Happy English Course (HEC 2) Pare